



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**UNTUNG SUJARWO**, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Irawan Rt. 014 Rw. 005 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama RICO FEBPUTRA, S.H., ARLEN SAGITA, S.H., EMRIJAL, S.H., HERMI, S.H., ELFINA, S.H Advokat pada Kantor Advokat RICO FEBPUTRA & PARAMITRA yang beralamat di Jalan Srikandi Blok W Nomor 4 Widyagraha II Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Nomor 229/SK/2021/PN Bkn., tanggal 15 Juni 2021;

**Lawan:**

1. **DARIS**, beralamat di Jalan Bima RT 004 RW 003 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **RAMLAN**, beralamat di Jalan Budi Karya RT 017 RW 006 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **YUNI PERWITA SARI**, beralamat di Jalan Bima RT 004 RW 003 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **SUKIR**, beralamat di Jalan Arjuna RT 006 RW 003 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten

Halaman 1 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **NASRUDIN**, beralamat di Jalan Bima RT 004 RW 003 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **MUHAMMAD ALI FAHMI**, beralamat di Jalan Bima RT 004 RW 003 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **SYOFYAN**, beralamat di Jalan Bima RT 004 RW 003 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Dr. IRFAN ARDIANSYAH, S.H., M.H., ANWAR SALEH HASIBUAN, S.H., SARWANI, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Dr. IRFAN AR. COMEL, S.H., M.H. & PATNERS yang beralamat di Jl. Harapan Raya Nomor 99 (seberang Masjid Ar. Rahim) Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Nomor 231/SK/2021/PN Bkn., tanggal 16 Juni 2021;

8. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI**, Cabang Pembantu Kandis beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 72 Kandis, Simpangan Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

9. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, Cabang Kota Bangun, beralamat di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama AGUNG DEWANDONO, S.H., SASTRO GUNAWAN SIBARANI, S.H., SURYA PRATAMA, S.H., HARRY FEBRI, S.H., RIZKI ZAMRO, RINALDI, kesemuanya

Halaman 2 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



merupakan Pegawai pada Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Nomor 232/SK/2021/PN.Bkn tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 3 Juni 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**A. DUDUK SOAL (POSITA)**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ketua KOPSA Makmur Sejahtera selama 2 (dua) periode yaitu :
  - Periode I yaitu pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 berdasarkan NOTULEN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) TAHUN BUKU 2012 KOPSA Makmur Sejahtera tertanggal 9 Maret 2013;
  - Periode II yaitu pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pengurus dan Badan Pengawas KOPSA Makmur Sejahtera tertanggal 20 Agustus 2019;
2. Bahwa KOPSA (Koperasi Produsen Sawit) Makmur Sejahtera adalah Sebuah Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar- Riau yang bergerak dalam bidang Usaha Mengelola Kebun Sawit Masyarakat Desa Tanah Tinggi Khususnya Anggota Koperasi yang berdiri sejak tanggal 01 September 1998 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03/BH/KDK/4/II/IX/1998 yang kemudian diubah dengan Akta Pendirian Nomor 600/KOPSA MAS/TT/TPHR/IX/076 tertanggal 27 September 2008;
3. Bahwa Anggota KOPSA Makmur Sejahtera berjumlah sebanyak 636 orang yang terbagi ke dalam 32 (tiga puluh dua) Kelompok Tani;
4. Bahwa TERGUGAT I merupakan Ketua Kelompok Tani Blok G 42 Suka Makmur yang juga merupakan salah satu Anggota KOPSA Makmur Sejahtera, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Riau;

Halaman 3 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT II adalah Ketua KOPSA MAKMUR SEJAHTERA periode 2016-2018 berdasarkan Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2015 KOPSA Makmur Sejahtera tertanggal 28 Maret 2016 yang diperpanjang dengan sendirinya sampai pada Tahun 2019 sekaligus yang Merekomendasikan Kredit atas nama TERGUGAT I, III, IV, V, VI DAN VII;
6. Bahwa TERGUGAT III adalah salah satu anggota KOPSA MAKMUR SEJAHTERA yang tergabung dalam Kelompok Tani Blok I-36 sekaligus merupakan Anak Kandung dari TERGUGAT I;
7. Bahwa TERGUGAT IV sampai dengan VII adalah Pihak Lain atau bukan merupakan anggota KOPSA MAKMUR SEJAHTERA yang mengajukan Kredit melalui KOPSA MAKMUR SEJAHTERA atas Persetujuan TERGUGAT I melalui Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur dan Rekomendasi dari TERGUGAT II selaku Ketua KOPSA MAKMUR SEJAHTERA saat itu;
8. Bahwa pada Tahun 2015 TERGUGAT I mengajukan Kredit kepada TURUT TERGUGAT I dibawah naungan nama Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur yang diketuainya, melalui Kopsa Makmur Sejahtera sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan Jaminan Kredit berupa 2 (dua) bidang tanah kebun miliknya yaitu sebagai berikut :
  - Sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1149 tertanggal 3 April 1997 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  - Sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1167 tertanggal 3 April 1997 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
9. Bahwa adapun sistem pengajuan Kredit bagi Anggota KOPSA Makmur Sejahtera adalah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Ketua Kelompok Tani yang kemudian diteruskan kepada Ketua Koperasi dengan membuat Surat Rekomendasi apabila jaminan Kredit dinilai cukup untuk membayar angsuran dari kredit yang diajukan;
10. Bahwa terhadap Pengajuan Kredit TERGUGAT I tersebut diatas, ditindaklanjuti oleh PENGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi karena dinilai layak. Kemudian, TURUT TERGUGAT I juga melakukan Peninjauan Kelayakan terhadap Jaminan Kredit TERGUGAT I sesuai dengan Standar yang mereka terapkan dan setelah hasil produksi dari jaminan tersebut dinilai cukup untuk memenuhi angsuran kepada TURUT TERGUGAT I sehingga

Halaman 4 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Kredit tersebut disetujui oleh TURUT TERGUGAT I dan pada bulan September 2015 Pinjaman tersebut dicairkan dengan nilai Pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 5 (Lima) Tahun dan angsuran sebesar Rp. 10.666.657,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) dengan sistem nilai angsuran menurun setiap bulannya sebanyak 60 (Enam Puluh) kali angsuran;

11. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 KOPSA Makmur Sejahtera melakukan pergantian pengurus dimana pada saat itu terpilihlah TERGUGAT II Sebagai Ketua KOPSA Makmur Sejahtera periode 2016-2018 berdasarkan Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2015 KOPSA Makmur Sejahtera tertanggal 28 Maret 2016 yang diperpanjang dengan sendirinya sampai pada Tahun 2019 tanpa adanya kesepakatan tertulis;
12. Bahwa kemudian, pada Tahun 2019 barulah kembali dilakukan pemilihan (pergantian) pengurus KOPSA Makmur Sejahtera dan PENGUGAT kembali terpilih sebagai KETUA Periode 2019 sampai dengan 2022 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pengurus dan Badan Pengawas KOPSA Makmur Sejahtera tertanggal 20 Agustus 2019;
13. Bahwa setelah kembali menjadi Ketua KOPSA Makmur Sejahtera, PENGUGAT berinisiatif melakukan Audit Internal terhadap Pembukuan dan Kas Koperasi. Dan diperoleh temuan berupa Kerugian (Kas Minus) sebesar Rp. 1.045.175.406,- (Satu Milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) yang berasal dari Kelompok Tani Blok G. 42 Suka Makmur yang pada saat itu diketuai oleh TERGUGAT I;
14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian, mengumpulkan berkas-berkas serta pinjaman-pinjaman (Kredit) anggota ditemukan beberapa kejanggalan dan fakta-fakta yang melanggar ketentuan hukum serta bertentangan dengan nilai etika dalam menjalankan roda Kepengurusan KOPSA Makmur Sejahtera yang terjadi selama kepengurusan TERGUGAT II (2016-2019) yaitu sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada Tahun 2018 TERGUGAT II ternyata kembali menyetujui dan atau mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengajuan Kredit atas nama TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan Jaminan Kredit yang sama dengan Kredit sebelumnya di tahun 2015 (angka 8

Halaman 5 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatan aquo) dengan jangka waktu kredit selama 4 (Empat) Tahun sebanyak 48 kali angsuran dengan sistem angsuran menurun setiap bulannya dan besaran angsuran pertama yaitu sebesar Rp. 10.716.666,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan sistem pemotongan hasil produksi kebun TERGUGAT I (Jaminan Kredit);

b. Bahwa untuk TERGUGAT I, TERGUGAT II juga menyetujui dan atau mengeluarkan Surat Rekomendasi atas Pengajuan Kredit TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah kebun miliknya yang tergabung dalam Kelompok Tani Blok I-36 seluas 2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 00440 tertanggal 6 Mei 1999 atas nama TERGUGAT III dengan jangka waktu kredit selama 4 (Empat) Tahun sebanyak 48 kali angsuran dengan sistem nilai angsuran menurun dan angsuran pertama sebesar Rp. 8.050.000,- (Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). TERGUGAT III yang juga merupakan Anggota KOPSA Makmur Sejahtera pada Kelompok Tani Blok I-36 sekaligus anak kandung dari TERGUGAT I. Pembayaran angsuran tersebut seharusnya dipotong dari hasil panen kebun TERGUGAT III pada Kelompok Tani Blok I-36 sesuai (Jaminan Kredit) berdasarkan Surat Kuasa Pemotongan Hasil Panen/Produksi yang ditandatangani oleh TERGUGAT III. Akan tetapi, tanpa alasan yang jelas pembayaran angsuran tersebut seluruhnya justru dibayarkan oleh TERGUGAT I yang kembali dipotong dari hasil panen kebun TERGUGAT I pada Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur atas persetujuan juga kebijakan dari TERGUGAT II selaku Ketua KOPSA MAKMUR SEJAHTERA saat itu tanpa mempertimbangkan hasil produksi Kebun TERGUGAT I sehingga akhirnya berakibat tidak lagi mencukupi (minus) yang cukup besar pada TERGUGAT I/ KELOMPOK TANI BLOK G.42 Suka Makmur;

c. Bahwa selain 2 (dua) Kredit atau pinjaman tersebut di atas, TERGUGAT I juga menyetujui pengajuan kredit atas nama orang lain yang bukan merupakan anggota KOPSA MAKMUR SEJAHTERA yang naasnya juga disetujui oleh TERGUGAT II, padahal TERGUGAT II mengetahui dengan jelas bahwa peminjam tersebut tidak pernah terdaftar sebagai anggota koperasi. Adapun pinjaman tersebut yang disetujui sekaligus dibuat Surat Rekomendasi oleh TERGUGAT II

Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas nama TERGUGAT IV, V, VI dan VII dibawah nama Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur dengan TERGUGAT I selaku Ketua Kelompok sekaligus inisiator dari kredit tersebut. Walaupun faktanya TERGUGAT IV, V, VI dan VII tersebut bukanlah merupakan anggota ataupun bagian dari KOPSA Makmur Sejahtera;

d. Bahwa adapaun Kredit atas nama TERGUGAT IV, V, VI dan VII yaitu sebagai berikut :

- Kredit atas nama TERGUGAT IV dengan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah milik TERGUGAT IV seluas 5000 M2 berikut isi diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 513 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama SUDIARJO yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 3 (Tiga) Tahun yaitu sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran sebesar Rp. 2.833.400,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang TERGUGAT IV pada TURUT TERGUGAT II Nomor : B.21/7977/12/2016 tertanggal 21 Desember 2016;
- Kredit atas nama TERGUGAT V pada TURUT TERGUGAT II dengan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah milik TERGUGAT V seluas 5000 M2 berikut isi diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 507 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama SARIJAN yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 3 (Tiga) Tahun yaitu sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran sebesar Rp. 2.833.400,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang TERGUGAT V pada TURUT TERGUGAT II Nomor : B.16/7977/12/2016 tertanggal 21 Desember 2016;
- Kredit atas nama TERGUGAT VI pada TURUT TERGUGAT II dengan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah milik TERGUGAT VI seluas 5000 M2 berikut isi diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 512 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama UMIATI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor-  
Pertanahan Kabupaten Kampar dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka

Halaman 7 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kredit selama 3 (Tiga) Tahun yaitu sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran sebesar Rp. 2.833.400,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang TERGUGAT VI pada TURUT TERGUGAT II Nomor : B.16/7977/4/2017 tertanggal 18 April 2017;

- Kredit atas nama TERGUGAT VII pada TURUT TERGUGAT II dengan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah milik TERGUGAT VII seluas 5000 M2 berikut isi diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 276 tertanggal 13 Februari 1996 atas nama TARJI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 4 (Empat) Tahun yaitu sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran sebesar Rp. 2.466.700,- (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang TERGUGAT VII pada TURUT TERGUGAT II Nomor SPH : PK18055RDY/7977/05/2018 tertanggal 21 Mei 2018.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa ada sebanyak 6 (enam) Kredit yang pembayaran angsurannya dibebankan kepada TERGUGAT I dengan total keseluruhan sebesar Rp. 29.733.566,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) setiap bulannya dihitung dari jumlah dibawah ini :

- Angsuran TERGUGAT I sebesar Rp. 10.716.666,- Per bulan;
- Angsuran TERGUGAT II sebesar Rp. 8.050.000,- Per bulan;
- Angsuran TERGUGAT IV sebesar Rp. 2.466.700,- Per bulan;
- Angsuran TERGUGAT V sebesar Rp. 2.833.400,- Per bulan;
- Angsuran TERGUGAT VI sebesar Rp. 2.833.400,- Per bulan;
- Angsuran TERGUGAT VII sebesar Rp. 2.833.400,- Per bulan;

f. Bahwa selain 6 (enam) Kredit tersebut diatas, TERGUGAT I juga mengambil pinjaman secara langsung pada KOPSA Makmur Sejahtera yaitu pada tanggal 9 Mei 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

g. Bahwa akibat dari banyaknya angsuran yang dibayarkan tiap bulannya oleh TERGUGAT I kepada PARA TURUT TERGUGAT melalui Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur yang dipimpinnya

Halaman 8 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada saat itu mengakibatkan Kelompok Tani tersebut mengalami Kas Minus mencapai Rp. 1.045.175.406,- (Satu Miliar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) pada bulan September 2019 yang diakui TERGUGAT I SEPENUHNYA AKIBAT KESALAHANNYA DAN MENYATAKAN AKAN BERTANGGUNG JAWAB untuk membayar kerugian tersebut kepada KOPSA Makmur Sejahtera;

h. Bahwa meskipun TERGUGAT I telah mengaku bertanggung jawab atas jumlah Kerugian sebesar Rp. 1.045.175.406,- (Satu Miliar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) tersebut dengan membuat surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2020. Akan tetapi demi keadilan hukum, baik TERGUGAT III maupun TERGUGAT IV, V, VI dan VII sudah sepatutnya menuruti hukum turut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PENGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA karena baik TERGUGAT III maupun TERGUGAT IV, V, VI dan VII juga punya andil besar terhadap kerugian yang dialami PENGUGAT. Adapun tanggung jawab yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT III, IV, V, VI dan VII yaitu sesuai dengan jumlah angsuran yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA kepada PARA TURUT TERGUGAT yang sampai pada peristiwa ini terungkap PENGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA telah membayarkan angsuran pinjaman sampai bulan September 2019 ditambah bunga yang terhitung dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2021 sebesar 2% yaitu sebagai berikut :

- Angsuran segala pinjaman dan kekurangan bayar (minus Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur) serta Bunga Pinjaman dari TERGUGAT I :  
Rp. 608.186.395,- + Rp. 226.723.194,- = Rp. 834.909.589,-
- Angsuran dan Bunga TERGUGAT III :  
18 kali angsuran dengan angsuran awal Rp. 8.050.000,- = Rp. 139.321.875,- + Rp. 51.937.203,- = Rp. 191.259.078,-
- Angsuran dan Bunga TERGUGAT IV :  
32 kali angsuran sebesar Rp. 2.833.333,- = Rp. 90.666.656,- + Rp. 33.799.233,- = Rp. 124.465.889,-
- Angsuran dan Bunga TERGUGAT V :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 kali angsuran sebesar Rp. 2.833.333,- = Rp. 90.666.656,- + Rp. 33.799.233,- = Rp. 124.465.889,-

- Angsuran dan Bunga TERGUGAT VI :

28 kali angsuran sebesar Rp. 2.833.333,- = Rp. 79.333.324,- + Rp. 29.574.329,- = Rp. 108.907.653,-

- Angsuran dan Bunga TERGUGAT VII :

15 kali angsuran sebesar Rp. 2.466.700,- = Rp. 37.000.500,- + Rp. 13.793.257,- = Rp. 50.793.757,-

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata, terang dan jelas TERGUGAT I yang secara sadar terus menerus membuat dan atau membayarkan angsuran pinjaman atas nama orang lain (TERGUGAT III, IV, V, VI dan VII) kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II padahal sudah jauh diluar batas kemampuannya dengan mengatasnamakan Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur yang pada akhirnya berujung menggunakan uang Kas milik PENGUGAT/ KOPSA Makmur Sejahtera sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT/ KOPSA Makmur Sejahtera adalah termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa demikian pula perbuatan TERGUGAT II juga termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan menyalahgunakan wewenangnya dengan terus menerus meyetujui dan atau mengeluarkan Surat Rekomendasi tanpa memperhatikan kemampuan Hasil Produksi Kebun TERGUGAT I pada Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur serta dengan tanpa Hak dan atau melakukan pembiaran terhadap TERGUGAT I untuk menggunakan uang KOPSA Makmur Sejahtera guna menutupi angsuran TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA;
17. Bahwa sejalan dengan itu, perbuatan TERGUGAT IV, V, VI dan VII yang pada hakekatnya menyadari bahwa dirinya bukanlah anggota Koperasi KOPSA Makmur Sejahtera tetapi menyetujui mengajukan Pinjaman kepada TURUT TERGUGAT I dengan menggunakan nama Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur serta Surat Rekomendasi dari KOPSA Makmur Sejahtera (TERGUGAT II) juga termasuk Perbuatan Melawan Hukum, selain itu TERGUGAT IV, V, VI dan VII tidak pernah sama sekali membayar angsuran Kredit tersebut kepada KOPSA Makmur Sejahtera sehingga mengakibatkan kerugian;
18. Bahwa demikian halnya perbuatan TERGUGAT III yang tidak membayarkan kewajibannya membayar angsuran kepada TURUT TERGUGAT I. Akan

Halaman 10 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi malah membebankan pembayaran tersebut kepada TERGUGAT I (Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur) yang pada akhirnya kembali mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA karena hasil produksi Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur khususnya TERGUGAT I sudah sangat jauh dibawah kata cukup untuk menutupi angsuran tersebut;

**19.** Bahwa atas kerugian sebesar Rp. 1.045.175.406,- (Satu Milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) PENGGUGAT bersama dengan Pengurus dan Anggota lainnya telah beberapa kali melakukan pertemuan (terhitung sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020 sudah diadakan 10 (Sepuluh) kali pertemuan dengan TERGUGAT I yang ditandai dengan Berita Acara yang pada intinya sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

- bahwa pada pertemuan Pertama, TERGUGAT I bersedia mempertanggungjawabkan kerugian akibat perbuatannya kepada KOPSA Makmur Sejahtera dengan cara mengangsur hutang tersebut dengan cara akan menjual sebagian aset kepemilikannya dan akan menginformasikan kepada PENGGUGAT dan para anggota lainnya selambat-lambatnya 1 (Satu) minggu setelah pertemuan ini. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi antara Pengurus KOPSA Makmur Sejahtera bersama dengan TERGUGAT I tertanggal 19 September 2019;
- bahwa pada Pertemuan Kedua, TERGUGAT I justru menyampaikan hal sebaliknya, tidak bersedia menjual aset kepemilikannya untuk mengangsur hutangnya kepada KOPSA Makmur Sejahtera dengan alasan istri tidak mengizinkan dan juga tidak bersedia memberikan sebagian aset kepemilkannya sebagai jaminan hutang, namun menyatakan tetap akan membayar hutangnya kepada PENGGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA dengan kemampuan dan kapan saja. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi antara Pengurus KOPSA Makmur Sejahtera, Badan Pengawas, bersama dengan TERGUGAT I tertanggal 5 Oktober 2019;
- bahwa pada Pertemuan Ketiga, TERGUGAT I meminta waktu selama 3 (Tiga) bulan untuk menyelesaikan hutangnya kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dan setelahnya barulah akan menyelesaikan hutannnya pada- PENGGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA. Akan tetapi apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditepati maka permasalahan ini akan diselesaikan melalui jalur hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi antara Pengurus KOPSA Makmur Sejahtera, Badan Pengawas, bersama dengan TERGUGAT I tertanggal 11 Maret 2020.

- Bahwa setelah dilakukan beberapa pertemuan tersebut di atas, diketahui bahwa TERGUGAT I adalah pihak yang menggunakan Pinjaman Kredit atas nama TERGUGAT III, IV, V, VI dan VII sehingga pada pertemuan tertanggal 11 Maret 2020 TERGUGAT I membuat surat Pernyataan yang pada intinya mengakui dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh KOPSA Makmur Sejahtera yaitu sebesar Rp. 1.045.175.406,- (Satu Miliar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah);
- Bahwa Pada Pertemuan Keempat, pengurus kembali membahas tentang TERGUGAT I yang tidak juga menyelesaikan kewajibannya bahkan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, maka pengurus sepakat untuk kembali memberikan waktu kepada TERGUGAT I selama 4 (Empat) hari terhitung sejak tanggal rapat tersebut yaitu selambat-selambatnya pada tanggal 17 Juni 2020 sesuai dengan Berita Acara Rapat Koordinasi antara Pengurus KOPSA Makmur Sejahtera, Badan Pengawas dan Tim 11, tertanggal 13 Maret 2020;
- bahwa setelah beberapa kali dilakukan pertemuan hingga pada akhirnya sampai ke Pertemuan Kesepuluh tertanggal 3 Oktober 2020, guna membahas kewajiban TERGUGAT I yang juga telah diberi kelonggaran dalam menyelesaikan kewajibannya tersebut. Akan tetapi TERGUGAT I tampaknya tetap tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan hal itu dan atau bahkan tidak juga ada upaya mengangsurnya sehingga Para Anggota Koperasi bersepakat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang melalui PENGUGAT selaku Ketua Koperasi saat ini;

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari angka 1 sampai dengan angka 19 gugatan aquo, telah nyata, terang dan jelas baik secara fakta ataupun hukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT/ KOPSA Makmur Sejahtera karena bekerja sama menggunakan PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA dengan cara yang tidak patut serta melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA yang bermula dari penyalahgunaan wewenang oleh TERGUGAT II dengan secara sembrono dan tanpa pertimbangan hukum yang jelas mengeluarkan Surat

Halaman 12 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi untuk mengajukan pinjaman atas nama TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII;

21. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga-perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini PARA TERGUGAT telah menggunakan uang PENGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA sehingga mengakibatkan kerugian. Dan TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII juga telah melakukan Pinjaman/ Kredit atas nama mereka sendiri kepada PARA TURUT TERGUGAT dengan membebankan pembayarannya kepada TERGUGAT I SEORANG yang faktanya justru menggunakan Kas PENGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA tanpa kesepakatan dan atau persetujuan PARA PIHAK yang berhak dalam hal ini anggota KOPSA Makmur Sejahtera;
22. Bahwa PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA sudah berulang kali meminta kepada TERGUGAT I selaku pihak yang mengaku bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PENGUGAT/ KOPSA Makmur Sejahtera agar segera menyelesaikan kerugian akibat perbuatannya, yang hingga saat ini sudah lebih dari 1 (Satu) Tahun, namun TERGUGAT I tidak mengindahkannya, bahkan tersekesan meremehkan permintaan PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA;
23. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA, menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT baik secara Materiil maupun Immateriil.
24. Bahwa adapun kerugian Materiil sampai pada bulan September 2019 sebesar Rp. 1.045.175.406,- (Satu Milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) yang kemudian ditambah dengan biaya sebagai berikut:
  - Kerugian bunga sebesar yaitu sebesar 2% terhitung dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2021 yaitu sebesar Rp. 389.626.449,- yang dibebankan kepada masing-masing TERGUGAT yang dihitung dari jumlah yang telah dibayarkan PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA kepada PARA TURUT TERGUGAT (dihitung secara berkala) yaitu sebagai berikut :

Halaman 13 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT I : Rp. 226.723.194,-
- TERGUGAT III : Rp. 51.937.203,-
- TERGUGAT IV : Rp. 33.799.233,-
- TERGUGAT V : Rp. 33.799.233,-
- TERGUGAT VI : Rp. 29.574.329,-
- TERGUGAT VII : Rp. 13.793.257,-
- Biaya pertemuan rapat koordinasi selama pengurusan perkara ini sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dihitung dari biaya Rapat Koordinasi Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per satu kali pertemuan dan hingga gugatan ini diajukan telah dilakukan 10 (Sepuluh) kali rapat dibebankan kepada TERGUGAT I;
- Biaya akomodasi ke dinas-dinas terkait sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) selama pengurusan perkara ini sebanyak 11 (Sebelas) kali dihitung Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per satu kali urusan dibebankan kepada TERGUGAT I;
- Dengan demikian jumlah kerugian Materiil yang dialami PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA adalah sebesar Rp. 1.491.801.855,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) sebagai akibat dari Pembayaran Angsuran TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII ditambah bunga 2% sehingga pembayarannya wajar dan patut dibebankan kepada masing-masing TERGUGAT yaitu sebagai berikut :
  - Pembayaran Angsuran dan bunga TERGUGAT I sebesar Rp. 834.909.589,-
  - Pembayaran Angsuran dan bunga TERGUGAT III sebesar Rp. 191.259.078,-
  - Pembayaran Angsuran dan bunga TERGUGAT IV sebesar Rp. 124.465.889,-
  - Pembayaran Angsuran dan bunga TERGUGAT V Sebesar Rp. 124.465.889,-
  - Pembayaran Angsuran dan bunga TERGUGAT VI Sebesar Rp. 108.907.653,-
  - Pembayaran Angsuran dan bunga TERGUGAT VII Sebesar Rp. 50.793.757,-

25. Bahwa selain kerugian pokok dan bunga sebagaimana poin (24) tersebut diatas, TERGUGAT I juga dibebankan biaya tambahan lainnya yaitu :

- Biaya rapat Koordinasi sebesar Rp. 35.000.000,-
- Biaya akomodasi ke Instansi terkait sebesar Rp. 22.000.000,-

Halaman 14 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian jumlah keseluruhan kewajiban yang harus dibayar oleh TERGUGAT I yaitu sebesar Rp. 891.909.589,- (delapan Ratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang dihitung dari jumlah biaya tambahan ditambah dengan jumlah angsuran dan bunga TERGUGAT I yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA kepada TURUT TERGUGAT I;

26. Bahwa dengan demikian total keseluruhan kerugian Materiil PENGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA adalah sebesar Rp. 1.491.801.855,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang dihitung dari jumlah angsuran Rp. 1.045.175.406,- yang dibayarkan ditambah bunga 2% sebesar Rp. 389.626.449,- ditambah biaya rapat koordinasi Rp. 35.000.000,- dan biaya akomodasi ke Instansi terkait Rp. 22.000.000,-;
27. Bahwa Kerugian Immateril yang di alami PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA pada dasarnya tidak dapat diukur dan dinilai dengan uang, namun PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA dapat mengkompensasikannya dalam bentuk uang, guna memberikan pembelajaran yang baik bagi TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT VII maupun kepada orang lain sesuai perbuatannya serta demi tegaknya Hukum di Indonesia, sehingga hak-hak orang lain dapat terlindungi, dan kerugian immateriil ini dapat PENGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA kompensasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
28. Bahwa dengan tidak dibayarnya kerugian PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA baik kerugian Materiil maupun Immateril sampai dengan saat ini, serta tidak adanya itikad baik dari PARA TERGUGAT dalam upaya penyelesaian masalah tersebut maka dengan ini PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan meletakkan Sita Persamaan (*Vergelijken Beslag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII yang dijadikan jaminan pada PARA TURUT TERGUGAT yaitu sebagai berikut :
  - a) Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Sekijang seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1149 tertanggal 3 April 1997 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Hak Tanggungan pada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan Pejabat PPAT ADEFRIZAL, S.H., M.Kn. No. 1793/2015 tertanggal 4 Desember 2015;

- b) Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Sekijang seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1167 tertanggal 3 April 1997 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Hak Tanggungan pada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pejabat PPAT CHARMAIYETI, S.H. No. 03387/2018 tertanggal 8 Oktober 2018;
  - c) Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 00440 tertanggal 6 Mei 1999 atas nama TERGUGAT III yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Hak Tanggungan pada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pejabat PPAT ADEFRIZAL, S.H., M.Kn. No. 829/2016 tertanggal 19 April 2016;
  - d) Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT IV yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 513 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama SUDIARJO yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  - e) Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT V yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 507 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama SARIJAN yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  - f) Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT VI yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 512 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama UMIATI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  - g) Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT VII yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 276 tertanggal 13 Februari 1996 atas nama TARJI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
- 29.** Bahwa selain sita Persamaan tersebut di atas perlu pula diletakkan Sita Jaminan Terhadap Harta Kekayaan milik TERGUGAT I karena Jaminan Kredit sebagaimana pada Sita Persamaan tersebut di atas nilainya bisa dipastikan tidak akan mencukupi untuk menutupi besarnya kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA. Oleh sebab itu PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA mohon kepada

Halaman 16 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan terhadap Harta Kekayaan TERGUGAT I lainnya yaitu Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas  $\pm 5.000$  M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 277 tertanggal 13 Februari 1996 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

30. Bahwa apabila sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII tidak juga melunasi hutangnya pada PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan hak kepada PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA untuk dapat membaliknamakan Sertipikat-sertipikat atas nama PARA TERGUGAT tersebut di atas;

31. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka, TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA, apabila ternyata TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van gewijsde*) dalam perkara ini.

32. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar PARA TERGUGAT di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung Renteng dan PARA TURUT TERGUGAT patuh dan tunduk pada putusan perkara ini;

33. Bahwa gugatan PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA didasarkan pada dalil-dalil yang nyata dan fakta yang jelas dengan didukung oleh bukti yang kuat dan sah menurut hukum, oleh karena itu, adalah beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan lebih dahulu, (*Uit Voorbaar Bij Vorraat*), sekalipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan dan memberikan putusan sebagai berikut:

## B. PETITUM

### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



3. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan (*Vergelijken Beslag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII yang dijadikan jaminan pada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yaitu sebagai berikut :
- a) Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Sekijang seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1149 tertanggal 3 April 1997 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Hak Tanggungan pada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pejabat PPAT ADEFRIZAL, S.H., M.Kn. No. 1793/2015 tertanggal 4 Desember 2015;
  - b) Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Sekijang seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1167 tertanggal 3 April 1997 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Hak Tanggungan pada TURUT TERGUGAT I Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pejabat PPAT CHARMAIYETI, S.H. No. 03387/2018 tertanggal 8 Oktober 2018;
  - c) Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 00440 tertanggal 6 Mei 1999 atas nama TERGUGAT III yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Hak Tanggungan pada TURUT TERGUGAT I Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pejabat PPAT ADEFRIZAL, S.H., M.Kn. No. 829/2016 tertanggal 19 April 2016;
  - d) Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT IV yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 513 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama SUDIARJO yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  - e) Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT V yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 507 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama SARIJAN yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  - f) Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT VI yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 512 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama UMIATI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT VII yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 276 tertanggal 13 Februari 1996 atas nama TARJI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Terhadap Harta Kekayaan milik Tergugat I yaitu Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas  $\pm$  5.000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 277 tertanggal 13 Februari 1996 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
5. Menyatakan bahwa isi putusan ini adalah sebagai dasar untuk dilakukannya pembuatan surat baru atau balik nama atas nama PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA baik ditingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan maupun di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
6. Menghukum :
- a) TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 891.909.589,- (Delapan Ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah) yang terdiri dari jumlah angsuran yang dibayarkan PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 608.186.395,- ditambah biaya rapat koordinasi sebesar Rp. 35.000.000,- dan biaya akomodasi ke dinas terkait sebesar Rp. 22.000.000,- serta biaya bunga sebesar Rp. 226.723.194,-;
- b) TERGUGAT III untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 191.259.078,- (Seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan Rupiah) sesuai jumlah angsuran Rp. 139.321.875,- yang dibayarkan oleh PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA ditambah bunga 2 % sebesar Rp. 51.937.203,- kepada TURUT TERGUGAT I;
- c) TERGUGAT IV untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 124.465.889,- (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sesuai jumlah angsuran Rp. 90.666.656,- yang dibayarkan oleh PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA ditambah bunga 2 % sebesar Rp. 33.799.233,- kepada TURUT TERGUGAT II;
- d) TERGUGAT V untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 124.465.889,- (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sesuai jumlah angsuran

Halaman 19 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 90.666.656,- yang dibayarkan oleh PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA ditambah bunga 2 % sebesar Rp. 33.799.233,- TURUT TERGUGAT II;

e) TERGUGAT VI untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 108.907.653,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) sesuai jumlah angsuran sebesar Rp. 79.333.324,- ditambah bunga 2% sebesar Rp. 29.574.329,- yang dibayarkan oleh PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA kepada TURUT TERGUGAT II;

f) TERGUGAT VII untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.793.757,- (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sesuai jumlah angsuran Rp. 37.000.500,- yang dibayarkan oleh PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA ditambah bunga 2 % sebesar Rp. 13.793.257,- kepada TURUT TERGUGAT II;

7. Menghukum TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT VII untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) secara tanggung renteng;

8. Menghukum TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar Uang Paksa (*Dwaangsom*), kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dan kelalaian TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII memenuhi putusan ini.

9. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk pada putusan ini.

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Biaya Perkara.

SUBSIDAIR

*EX AQUO ET BONO*, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I s/d Tergugat VII hadir Kuasanya, Turut Tergugat II hadir Kuasanya dan Turut Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menunjuk Kuasanya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh upaya damai dengan Mediasi dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan

Halaman 20 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Sdri. Andi Graha, S.H., M.H sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn., tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 9 Agustus 2021 yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian tidak tercapai, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat VII telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 25 Agustus 2021 sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I s/d Tergugat VII :

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Eksepsi Persona Standing in Judicio;

Bahwa sebagaimana didalam Pasal 21 angka 1 dan angka 2 Anggaran Dasar Koperasi Sawit Makmur Sejahtera Nomor : 8 tanggal 11 Juni 2008 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota tentang Perubahan Anggaran Dasar yang merupakan pengurus Koperasi adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara, adapun didalam gugatan Penggugat atas nama Untung Sujarwo yang bertindak sendiri selaku Ketua Kopsa Makmur Sejahtera, tanpa adanya diikutsertakan pengurus dengan jabatan Sekretaris dan bendahara Kopsa Makmur Sejahtera selaku Penggugat sehingga Penggugat yang bertindak sendiri selaku Ketua tidak memiliki kapasitas hukum mewakili atas nama badan hukum Koperasi Sawit Makmur Sejahtera atas kerugian koperasi sebab Kopsa Makmur Sejahtera telah memiliki status hukum disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kampar pada tanggal 20 Januari 2009 ,sehingga Tergugat I s.d Tergugat VII mengajukan Eksepsi *Persona Standing In Judicio*.

### 2. Eksepsi Kurang Pihak ( *Plurium Litis Consortium* );

2.1 Bahwa gugatan Penggugat kurang cermat dan kurang teliti yangmana pengurus Kopsa Makmur Sejahtera pada tahun 2018 bertindak secara kolektif kolegal memberikan rekomendasi sebab yang menandatangani rekomendasi dari Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera untuk fasilitas kredit dari Bank Riau Kepri Cabang Kandis senilai Rp.400.000.000 atas nama Tergugat I dan senilai Rp.300.000.000 atas nama Tergugat III serta Tergugat IV,V,VI,VII

Halaman 21 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan hanya Tergugat II selaku Ketua Kopsa Makmur Sejahtera pada tahun 2018 akan tetapi juga ditandatangani secara kolektif Pengurus Koperasi yang lain yaitu Sekretaris ( Sdr.Yusran Luddin) dan Bendahara ( Sdr.Sugianto ) dan serta bertandatangan mengetahui Ketua Kelompok Tani Suka Makmur Blok.G42 (sdr.Surono) dan Ketua Kelompok Tani Makmur Sejahtera Blok I-36 (Sdr.Sutino) sehingga Penggugat telah kurang pihak dalam gugatannya tanpa melibatkan pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat dalam gugatan a quo.

2.2 Bahwa sampai berakhir masa jabatan kepengurusan Kopsa Makmur Sejahtera pada Tahun 2019 yang jajaran kepengurusannya adalah Tergugat II selaku Ketua, Sdr.Yusran Luddin selaku Sekretaris dan Sdr.Sugianto selaku Bendahara dalam penandatanganan pemberian rekomendasi kredit pada Tergugat I,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII sama sekali tidak pernah ada teguran atau sanksi diberikan pada Tergugat I karena telah merugikan keuangan Kopsa Makmur Sejahtera periode 2016 – 2018 dan sampai akhir masa periode tahun 2019 oleh Dewan Pengawas Kopsa Makmur Sejahtera yang menjabat semasa itu yaitu : Ketua ( Sdr.Sujarwo ),maka secara nyata dan jelas Penggugat telah kurang pihak dalam Gugatannya tidak mengikutsertakan Dewan Pengawas Kopsa Makmur Sejahtera (Sdr.Sujarwo ) selaku Tergugat dalam gugatan a quo.

### 3. **Excepti Obscuur Libel;**

#### **DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK JELAS, DENGAN DEMIKIAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANTKELIIKE VERKLAARD)**

2.1 Bahwa menurut M.Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Pada Halaman 449, posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak di jelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*).Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.

2.2 Bahwa jelas Penggugat kebingungan dalam mendefinisikan serta menguraikan dalil gugatan dan jelas pula Penggugat tidak dapat memformulasikan uraian-uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s.d Tergugat VII pada bagian posita gugatannya Perlawanan secara terang sehingga hal demikian menyebabkan gugatan Penggugat Kabur (*Obscure libel*).

Halaman 22 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



- 2.3 Bahwa dengan tidak adanya persesuaian antara dasar hukum dan fakta hukum yang mendasari gugatannya Perlawanan tentunya Gugatan Perlawanan bertentangan dengan pasal 118 Ayat (1), pasal 120, pasal 121 HIR serta pasal 8 Rv;
- 2.4 Bahwa gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan juga tidak menjelaskan dasar hukum yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 250 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1145 K/Pdt/1984.
- 2.5 Bahwa tidak jelas dan kaburnya dalil Penggugat dalam Gugatan yang tidak bisa mengformulasikan perbuatan mana yang dilanggar sebagaimama kaidah-kaidah perbuatan melawan hukum serta tanpa mengikutsertakan pihak lainnya yang memiliki keterkaitan perbuatan hukum dalam rekomendasi pemberian kredit pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Tergugat I, III, Tergugat IV,V,VI,dan VII.

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa segala apa yang telah di uraikan pada bahagian eksepsi tersebut di atas di anggap telah di masukkan dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dalam uraian pokok perkara di bawah ini,yaitu :

1. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil dan alasan Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam jawaban pokok perkara di bawah ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III membantah secara tegas dalil Gugatan pada angka 4 halaman 3 yangmana Tergugat I bukan merupakan Ketua Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur pada saat gugatan ini dimajukan, yangmana saat pengajuan kredit senilai Rp.400.000.000 atas nama Tergugat I dan kredit pinjaman senilai Rp.300.000.000 atas nama Tergugat III pada Turut Tergugat I yang selaku Ketua Kelompok Tani G 42 Suka Makmur yaitu Sdr.Surono, adapun Tergugat I menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Blok G42 mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2017.
3. Bahwa Tergugat II membantah secara tegas dalil Gugatan pada angka 5 halaman 3 sebab faktanya yang menandatangani rekomendasi untuk peminjaman kredit senilai Rp.400.000.000 atas nama Tergugat I dan peminjaman kredit senilai Rp.300.000.00 atas nama Tergugat III pada Turut Tergugat I serta rekomendasi peminjaman kredit pada Turut Tergugat II atas nama Tergugat IV s.d Tergugat VII bukan Tergugat II bertindak sendiri menandatangani selaku Ketua Kopsa Makmur Sejahtera akan tetapi juga ditandatangani oleh Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera yang lainnya yaitu Sekretaris ( Sdr.Yusran Luddin) dan Bendahara (Sdr.Sugianto ) serta

Halaman 23 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bertandatangan Ketua Kelompok Tani Suka Makmur G42 (sdr.Surono) dan Ketua Kelompok Tani Makmur Sejahtera Blok I-36 (sdr.Sutino).

4. Bahwa Tergugat II membantah secara tegas serta menolak dalil Penggugat pada angka 14 halaman 4 yangmana berinisiatif melakukan audit internal terhadap pembukuan dan kas koperasi, adapun audit internal tidak dikenal atau tidak diatur dalam Anggaran dasar/anggaran rumah tangga Kopsa Makmur Sejahtera, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 angka 3 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah yaitu *"Audit Keuangan harus dilakukan akuntan publik dan audit non keuangan oleh tenaga ahli dibidangnya atas permintaan pengurus"*.
5. Bahwa dalil Penggugat yang meng-dalilkan adanya temuan kerugian kas minus sebesar Rp.1.045.175.406 ( *Satu milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah* ) berdasarkan audit internal merupakan dalil yang tidak valid serta tidak berdasarkan fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 angka 3 Anggaran Dasar Kopsa Makmur Sejahtera.
6. Bahwa Tergugat II membantah tegas dalil Gugatan pada angka 15 halaman 5 sebab hanya berdasarkan asumsi Penggugat tanpa adanya fakta dan dasar hukum, sebab jika Tergugat II selaku Ketua Kopsa Makmur Sejahtera sampai akhir periode tahun 2019 telah melakukan perbuatan melanggar hukum serta bertentangan dengan nilai etika dalam menjalankan kepengurusan selama periode 2016-2019 tentu Tergugat II dan Pengurus lainnya sudah mendapatkan teguran ataupun sanksi dari Dewan Pengawas atau oleh Rapat Anggota sebagaimana aturan hukum yang dimuat dalam Anggaran Dasar Kopsa Makmur Sejahtera, akan tetapi faktanya sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepengurusan Tergugat II pada tahun 2019 SAMA SEKALI TIDAK PERNAH ADA TEGURAN ATAUPUN SANKSI dari dewan Pengawas atau Rapat Anggota yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum, melanggar etika ataupun telah merugikan keuangan Kopsa Makmur Sejahtera, sehingga dalil Penggugat sangat mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta hukum.
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 15 huruf a dan b halaman 5 Tergugat II menolak serta membantah yangmana Tergugat II menanggapi pemberian rekomendasi pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur dan fungsi daripada Tergugat II selaku Ketua bekerja sama dengan Pengurus lainnya sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar / Rumah Tangga Kopsa Makmur Sejahtera, sebab Tergugat I dan Tergugat III

Halaman 24 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan anggota serta Tergugat II serta pengurus lainnya telah menjalankan tugas sebagaimana fungsi Pengurus didalam Pasal 23 Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Kopsa Makmur Sejahtera.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 15 huruf c halaman 5 secara tegas Tergugat II menolak dan membantahnya sebab pemberian rekomendasi pemberian kredit terhadap Tergugat IV,V,VI,VII pada Turut Tergugat II tersebut secara kolektif kolegial ditandatangani oleh Pengurus dalam hal ini Ketua,Sekretaris dan Bendahara serta pemberian rekomendasi tersebut tidak ada norma atau aturan hukum yang dilanggar Tergugat II sebab didalam Anggaran Dasar Kopsa Makmur Sejahtera tidak ada mengatur larangan pemberian rekomendasi pemberian kredit pada yang bukan anggota,selain itu yang mengajukan usulan pemberian kredit merupakan Tergugat I yang semasa itu selaku Ketua Kelompok Tani G42 namun disebabkan namanya sudah ada pinjaman kredit pada Turut Tergugat I, maka kebijakan penggunaan nama Tergugat IV,V,VI,VII untuk pengajuan kredit pada Turut Tergugat II namun dibawah naungan Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur.
9. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak serta membantah dalil gugatan Pengugat pada angka 15 huruf f pada halaman 7 yang telah mengambil pinjaman secara tunai pada tanggal 9 Mei 2016 sebesar Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah) dan pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp.10.000.000 ( sepuluh juta rupiah).
10. Bahwa terhadap kebijakan Tergugat II serta Pengurus lainnya ( Sekretaris dan Bendahara ) serta Tergugat I yang telah memberikan rekomendasi pinjaman kredit pada Tergugat IV,V,VI,VII adanya jaminan kredit berupa tanah dalam bentuk sertifikat milik Tergugat I dan Tergugat III pada Turut Tergugat II dan dalam pelaksanaannya tidak ada teguran dari Dewan Pengawas ataupun dalam Rapat Anggota,sebab dalam kenyataannya sudah merupakan kebiasaan Kopsa Makmur Sejahtera pelaksanaan peminjaman dengan menggunakan pihak lain sepanjang yang mengusulkan serta hakikat penggunaan uangnya untuk keperluan Ketua Kelompok Tani atau anggota Koperasi , sehingga nyata dan jelas dalil gugatan Penggugat telah keliru atau setidaknya dikesampingkan.
11. Bahwa Tergugat I, Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V,Tergugat VI,Tergugat VII secara tegas menolak serta membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 15 huruf g dan h halaman 7 s.d 8 yang men-dalilkan Tergugat I telah mengakibatkan kerugian pada Kopsa Makmur Sejahtera akibat penalti pembayaran pinjaman Tergugat I, Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat

Halaman 25 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, Tergugat VI, Tergugat VII pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebesar Rp.1.045.175.406 ( *Satu milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah* ) dan dikenakan bunga sebesar 2 % sebab berdasarkan perincian Tergugat I adapun utang pokok sampai tahun 2019 pada Kopsa Makmur Sejahtera sebesar Rp.777.226.027 ( *Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Duapuluh Enam Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah* ) adapun dalil Penggugat yang mengenakan bunga 2 % pada Tergugat I, III, IV, V, VI, VII adalah tidak tepat dan keliru sebab pengenaan bunga tersebut merupakan program Simpan pinjam sedangkan Tergugat I, III, IV, V, VI, VII tidak pernah menandatangani formulir simpan pinjam ataupun adanya kesepakatan tertulis dengan Kopsa Makmur Sejahtera untuk program simpan pinjam, maka dalil pengenaan bunga sebesar 2% adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta maka sewajarnya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan atau setidaknya mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut.

12. Bahwa Tergugat I selaku yang bertanggung jawab sepenuhnya dengan sebesar Rp.777.226.027 ( *Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Duapuluh Enam Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah* ) atas hutang Tergugat III, IV, V, VI, VII pada Kopsa Makmur Sejahtera namun kesalahan diakibatkan faktor produksi kebun pada kapling Tergugat I dan Tergugat III yang hasilnya menurun bukan disebabkan kesengajaan.
13. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak serta membantah dalil Gugatan Penggugat pada angka 16 sebab penggunaan uang atas pinjaman kredit atas nama Tergugat III, IV, V, VI, VII digunakan untuk kepentingan penyalangan minus gaji pada anggota Kelompok Tani G42 semasa Tergugat I selaku ketuanya, dan tidak tepat jika Penggugat men-dalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa secara jelas menformulasikan aturan hukum atau norma-norma mana yang telah dilanggar, sebab peminjaman kredit atas nama Tergugat IV, V, VI, VII dengan adanya jaminan / agunan berupa asset tanah milik Tergugat I pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa melibatkan asset Kopsa Makmur Sejahtera, andaipun atas pelaksanaan pembayaran cicilan tidak terbayarkan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII maka yang akan dilelang adalah jaminan asset milik Tergugat I yang telah diletakkan Akta Hak Tanggungan, sehingga keliru kualifikasi perbuatan melawan hukum oleh Penggugat, namun Tergugat I mengakui adanya bantuan penyalangan oleh Kopsa Makmur Sejahtera terhadap pembayaran cicilan pinjaman pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebesar Rp.777.226.027 ( *Tujuh Ratus*

Halaman 26 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Duapuluh Enam Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah* ) dan Tergugat I bertanggung jawab untuk menyelesaikannya secara bertahap sesuai kemampuan dan asas kekeluargaan sebagaimana prinsip dalam Koperasi yang dianut dalam Undang-Undang tentang perkoperasian.

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 17,18,19 halaman 8 dan halaman 9 secara tegas Tergugat II membantahnya sebab seluruh aturan hukum yang mengatur Kopsa Makmur Sejahtera termuat dalam Anggaran Dasar yangmana pemberian rekomendasi terhadap Tergugat I, Tergugat III,IV,V,VI,VII sama sekali merupakan kewenangan Tergugat II beserta jajaran pengurus lainnya yang menandatangani, serta tidak ada aturan termuat didalam Anggaran Dasar Kopsa Makmur Sejahtera yang melarang pemberian rekomendasi pada yang bukan anggota selain itu rekomendasi ditandatangani setelah adanya usulan dari Ketua Kelompok Tani yaitu Blok G.42 dan Blok I 36,sehingga tidak tepat serta keliru dalil Penggugat yang men-dalilkan Tergugat II telah bertindak menyalahgunakan wewenang,hanya dengan asumsi belaka tanpa melalui mekanisme audit independen dengan tenaga ahli dibidangnya untuk menentukan validitas adanya kerugian ataupun indikasi adanya perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Kopsa Makmur Sejahtera.
15. Bahwa terjadinya Kopsa Makmur Sejahtera yang menalangi pembayaran cicilan merupakan asas kekeluargaan koperasi yang menaungi anggotanya disebabkan faktor yang memang nyata bukan karena kesengajaan karena produksi kaplingan kebun sawit Tergugat I dan Tergugat III yang mengalami penurunan karena berbagai faktor namun seharusnya itu bukanlah merupakan kualifikasi perbuatan melawan hukum akan tetapi jika menganut prinsip kekeluargaan dalam koperasi sebagaimana amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perkoperasian hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan dengan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan karena Tergugat I dan Tergugat III masih merupakan anggota Koperasi Sawit Makmur Sejahtera sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sehingga tidak beralasan dan tidak sepatutnya Penggugat selaku Ketua Kopsa Makmur Sejahtera yang seharus berfungsi menaungi anggota akan tetapi malahan sebaliknya.
16. Bahwa secara tegas Tergugat I membantah dalil gugatan pada angka 20 halaman 9 s.d halaman 10 yangmana kerugian sebesar Rp.1.045.175.406 ( *Satu milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah*) sebagaimana telah diuraikan Tergugat I pada dalil jawaban angka 11 diatas ,serta membantah adanya pertemuan sebanyak

Halaman 27 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) kali, yang Tergugat I hadir pertemuan sebanyak 5 (lima) kali dari bulan September 2020 sampai dengan Bulan Oktober 2020 serta membantah pernah menandatangani adanya pengakuan hutang pada Kopsa Makmur sejahtera sebesar Rp.1.045.175.406 (*Satu milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah*) yang diakui oleh Tergugat I bertanggungjawab atas hutang pembayaran cicilan pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh Kopsa Makmur Sejahtera namun jumlah besarnya diperhitungkan secara bersama-sama, dan Tergugat I, III, IV, V, VI, VII sama sekali tidak pernah menyetujui ataupun adanya kesepakatan dengan Kopsa Makmur Sejahtera dikenakan bunga sebesar 2% atau Tergugat I, III, IV, V, VI, VII tidak pernah masuk dalam program simpan pinjam Kopsa Makmur Sejahtera sebab dari awal kesepakatan sebagaimana didalam rekomendasi oleh Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera yang ditandatangani oleh Tergugat II, Sekretaris (Sdr. Yusran Luddin) dan Bendahara (Sdr. Sugianto) dan serta bertandatangan mengetahui Ketua Kelompok Tani Suka Makmur Blok.G42 (sdr. Surono) dan Ketua Kelompok Tani Makmur Sejahtera Blok I-36 (Sdr. Sutino) adalah pemotongan hasil panen kebun sawit kaplingan Tergugat I dan Tergugat III.

17. Bahwa secara tegas Para Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 23, 24, 25, 26 dan 27 pada halaman 11 s.d halaman 12 sebab dalil gugatan tersebut mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum dan fakta hukum, penentuan kualifikasi perbuatan melawan hukum hanya berdasarkan asumsi tanpa memperhatikan aturan yang berlaku didalam Anggaran Dasar Kopsa Makmur Sejahtera yang berlaku sebagai ketentuan hukum mengikat dalam menjalankan operasional koperasi.
18. Bahwa penghitungan utang Tergugat I, III, IV, V, VI, VII yang tidak transparan karena sebelumnya tidak pernah setiap bulan Penggugat menyampaikan informasi secara tertulis perhitungan hasil kebun kaplingan Tergugat I dan Tergugat III namun secara sepihak memaksakan kehendak dengan jumlah kerugian serta dikenakan bunga sebesar 2 % yang sebesar Rp.389.626.449 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Duapuluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) merupakan dalil yang mengada-ada sehingga wajar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini mengenyampingkannya.
19. Bahwa terhadap kerugian biaya tambahan sebesar Rp.35.000.000 dan biaya akomodasi ke instansi terkait sebesar Rp.22.000.000 yang dikenakan pada Para Tergugat merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak

Halaman 28 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan fakta karena biaya-biaya tersebut tanpa persetujuan Para Tergugat serta tidak pernah menikmati biaya-biaya tersebut sehingga secara tegas menolak dan membantahnya.

20. Bahwa berdasar uraian dalil-dalil eksepsi dan jawaban diatas maka Para Tergugat secara tegas menolak dan membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp.1.491.801.855 ( *Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Limapuluh Lima Rupiah*) serta kerugian moril sebesar Rp.1.000.0000.0000 ( *Satu Milyar rupiah* ).
21. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 29 halaman 12 maka Para Tergugat (I,III,IV,V,VI,VII) keberatan atas permohonan sita persamaan yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam gugatan karena Tergugat I selaku penanggungjawab atas hutang penalaran pembayaran cicilan oleh Kopsa Makmur Sejahtera pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah beritikad baik dengan menghadiri beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan oleh Penggugat guna pembahasan penyelesaian hutang tersebut, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kondisi hasil panen kebun kaplingan Tergugat I dan Tergugat III yang faktanya mengalami penurunan sehingga minus mengakibatkan Tergugat I kesulitan keuangan dan Tergugat I telah menyampaikan agar diberikan tenggang waktu menyelesaikan sisa hutang pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan setelahnya menyelesaikan pada Kopsa Makmur Sejahtera dengan rincian hutang pokok sebesar Rp.777.226.027 ( *Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Duapuluh Enam Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah* ) kiranya dalil ini menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mempertimbangkan guna menolak atau mengenyampingkan permohonan sita persamaan sebagaimana dalil gugatan Penggugat.
22. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak permohonan sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Desa Tanah Tinggi seluas  $\pm$  5000 m2 dengan sertifikat Hak Milik No.277 tertanggal 13 Februari 1996 sebab atas objek tersebut berada dalam agunan hak tanggungan perjanjian kredit pada PT.Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kandis sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 458/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) Charmaiyetti.SH,maka beralasan hukum dan patut kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dalil permohonan sita jaminan oleh Penggugat.

Halaman 29 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



23. Bahwa Tergugat I,III,IV,V,VI,VII keberatan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 32 halaman 14 telah keliru yang mengdalilkan uang paksa sebesar Rp.1.000.000 sebab jika berpedoman pada kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yangmana permohonan dwangsom untuk amar putusan menghukum pembayaran maka tidak tepat untuk diterapkan, karena sebagaimana didalam petitum gugatan Penggugat pada angka 6 yang memohonkan agar Tergugat I,III,IV,V,VI dan VII dihukum untuk membayar kerugian materiil maka sewajarnya dan berdasarkan kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut berkenan kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim menolak atau setidaknya mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut.

24. Bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi dan jawaban yang telah Para Tergugat uraikan tersebut diatas maka wajar dan sepatutnya kiranya berkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim menyatakan dalil Pengggugat tersebut tidak dipertimbangkan dan ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian seluruh dalil Eksepsi dan Jawaban yang telah diuraikan oleh Para Tergugat pada bahagian eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima serta mengabulkan eksepsi dari Para TERGUGAT untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ( *niet onvankelijke verklaard* ).
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.(Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Turut Tergugat II, telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 1 September 2021 sebagai berikut :

Jawaban Turut Tergugat II :

A. DALAM EKSEPSI ;

- I. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (PERSONA STANDI IN JUDICIO);



Persona standi in judicio;

1. Bahwa Istilah legal standing disebut juga dengan standing, ius standi, persona standi, dalam pengertian dengan menggunakan Bahasa Indonesia menjadi hak gugat atau adapula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat. Dalam bukunya Harjono yang berjudul Mahkamah Konstitusi RI tahun 2010 (hal 99) "*Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa*".

Legal standing terkait dengan konsep locus standi/prinsip persona standi in judicio (the concept of locus standi), yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat.

2. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII dimana kerugian dimaksud merupakan kerugian yang dialami oleh KOPSA Makmur Sejahtera.

3. Bahwa Dikarenakan KOPSA Makmur Sejahtera merupakan Koperasi Unit Desa sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya angka ke 2 maka sudah seharusnya yang melakukan gugatan terkait dengan kerugian yang dialami oleh KOPSA Makmur Sejahtera dilakukan oleh seluruh kepengurusan bukan hanya Penggugat yang melakukan gugatan mengatasnamakan diri sendiri sehingga atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo serta sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

## II. GUGATAN OLEH PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA);

1. Bahwa dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal 111) "*Sehubungan dengan itu,yang bertindak sebagai penggugat,harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat , harus orang yang tepat dan memiliki kapasitas .keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil*

Halaman 31 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



.demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.”

2. Bahwa Setelah membaca dan memahami isi daripada Posita dan Petitum Gugatan Penggugat dimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat keseluruhannya ialah mengenai permasalahan internal KOPSA Makmur Sejahtera yang terjadi antara Pengurus terdahulu dan Pengurus baru sehingga dengan masuknya Turut Tergugat II didalam perkara a quo merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat dimana terkait dengan permasalahan internal dimaksud tidak ada hubungan hukumnya dengan Turut Tergugat II.
  3. Bahwa Dapat Turut Tergugat II tegaskan dan jelaskan Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan apa yang menjadi rumusan yang menyatakan perbuatan apa yang telah Turut Tergugat II lakukan yang dapat dijadikan dasar hukum gugatan Penggugat sehingga atas hal tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil sehingga layak untuk tidak dapat diterima;
- III. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

1. Bahwa Dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal 448) “Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas (duidelijk)”.
2. Bahwa Setelah membaca posita gugatan Penggugat khususnya angka ke 15 huruf d terlihat Penggugat gagal menyampaikan dan menjabarkan terkait dengan dasar hukum perjanjian kredit antara Tergugat IV s/d Tergugat VII dimana berkaitan dengan nomor Surat Perjanjian Hutang dan Tanggalnya terdapat perbedaan dengan yang ada pada Turut Tergugat II sehingga dengan tidak jelas/kaburnya posita gugatan Penggugat mengakibatkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang satu dengan yang lainnya menjadi tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) sehingga atas hal tersebut berkaitan dengan dalil-dalil Posita dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak

Halaman 32 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.  
oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo



Maka:

berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, Turut Tergugat II mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat II dengan ini mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II.
4. Bahwa Dari sekian banyak uraian gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat, tampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil-dalil tersebut tidak dapat menjadi pertimbangan hukum dan sepatutnya gugatan Penggugat untuk di tolak;
5. Bahwa Hubungan hukum yang terjadi adalah antara Turut Tergugat II dengan Koperasi Petani Sawit (KOPSA) Makmur Sejahtera dalam hal ini berupa Perjanjian Kerjasama terkait dengan pemberian pinjaman dalam bentuk kredit umum pedesaan (KUPEDES) kepada para petani sawit anggota KOPSA makmur Sejahtera desa tanah tinggi dimana awal mula Perjanjian Kerjasama tersebut di lakukan adalah pada Tanggal 19 Juli Tahun 2006 Sesuai dengan Akta Notarill No.65 Tanggal 19 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Harlian,SH sampai dengan addendum terakhir Nomor B / 7977/04/2019 Tanggal 15 April 2019
6. Bahwa Sebagaimana telah disepakati didalam Perjanjian Kerjasama terkait dengan pemberian kredit KUPEDES kepada seluruh petani sawit KOPSA Makmur Sejahtera sebelumnya para petani harus mendapatkan rekomendasi daripada KOPSA Makmur Sejahtera terlebih dahulu sebelum mengajukan pinjaman kepda Turut Tergugat II





sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama adapun sistem pembayaran pinjaman sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kerjasama adalah Pasal 6 Perjanjian Kerjasama antara Turut Tergugat II dengan KOPSA Makmur Sejahtera

7. Bahwa Terhadap pinjaman yang dilakukan oleh para petani KOPSA Makmur Sejahtera , KOPSA Makmur Sejahtera dan ikut bertanggung jawab atas pengembalian angsuran pinjaman kepada Turut Tergugat II sebagaimana disepakati di dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh KOPSA Makmur Sejahtera dengan Turut Tergugat II
8. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya angka ke 6 dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV s/d Tergugat VII bukanlah anggota KOPSA Makmur Sejahtera hal tersebut merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan dibuat-buat dapat Turut Tergugat II sampaikan berkaitan dengan pemberian kredit sebagaimana telah Turut Tergugat II sampaikan dalam jawaban Turut Tergugat II angka ke 7 dimana dalam hal para petani Kopsa Makmur Sejahtera ingin mengajukan pinjaman kredit diharuskan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu oleh Pihak Kopsa Makmur Sejahtera dalam hal ini terhadap kredit yang didapatkan oleh Tergugat IV s/d Tergugat VII direkomendasi oleh Tergugat II akan tetapi dapat Turut Tergugat II tegaskan dan jelaskan bahwa Tergugat IV s/d Tergugat VI sebelumnya juga telah pernah mendapatkan pinjaman kredit dimana atas pinjaman dimaksud direkomendasi oleh Penggugat maka sangat lah mengherankan jika Penggugat secara tiba-tiba tidak mengakui Tergugat IV s/d Tergugat VI sebagai anggota Kopsa Makmur Sejahtera, adapun untuk Tergugat VII mendapatkan rekomendasai daripada Tergugat II yang mana Tergugat VII baru mengajukan pinjaman pada saat Tergugat II menjabat sehingga atas hal tersebut terlihat bahwa Penggugat merupakan Penggugat yang tidak memiliki itikad baik dimana secara terang benderang berusaha mengaburkan fakta-fakta hukum yang ada



sehingga atas hal tersebut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

9. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya angka ke 15 huruf d dimana dalil Penggugat mengenai Surat Pengakuan Hutang Tergugat IV s/d Tergugat VI tidak sesuai dengan berkas-berkas pada Turut Tergugat II sehingga dapat dilihat bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tersebut tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dan hanya mendalilkan gugatannya untuk dapat memenuhi formalitas gugatan saja sehingga atas hal tersebut terlihat Penggugat hanya memaksakan kehendak Penggugat sendiri tanpa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada sehingga atas hal tersebut sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat
10. Bahwa Turut Tergugat II tegaskan Seluruh pemberian kredit yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dengan KOPSA Makmur Sejahtera sehingga seluruh dalil Dapat Turut Tergugat II tegaskan Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. harus ada perbuatan;
  2. perbuatan itu harus melawan hukum;
  3. ada kerugian;
  4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  5. ada kesalahan (schuld);
12. Bahwa Didalam posita Gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil-dalil yang menegaskan dan menyatakan bahwa Turut Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo
13. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil



Penggugat dalam gugatannya angka ke 29 dimana sebagaimana telah Turut Tergugat II sampaikan dalam jawaban Turut Tergugat II bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta di dalam dalil-dalil gugatan Peggugat juga Peggugat tidak dapat menjabarkan berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya berkaitan dengan dalil-dalil Peggugat yang mendalilkan perihal ganti rugi merupakan dalil yang lemah dan sangat tidak beralasan dimana Peggugat dalam mendalilkan jumlah ganti kerugian berdasarkan dari perhitungan semu tanpa ada dasar perhitungan yang pasti, sejalan dengan hal tersebut berkaitan dengan sita persamaan merupakan dalil yang sangat mengada-ada dimana Peggugat sudah terang dan jelas tidak dapat menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Peggugat lantas atas hal tersebut mengapa Peggugat memintakan sita persamaan terhadap obyek sita persamaan yang menjadi jaminan pada Turut Tergugat II sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalilkan oleh Peggugat maka sudah sepatutnya petitum Peggugat angka ke 3 ditolak oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo

14 Bahwa Oleh karena tidak ada satupun syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*on rechtmatigedaad*) yang didalilkan oleh Peggugat adalah **gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan.**

Maka : Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat II tersebut, Peggugat telah mengajukan Repliknya secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 8 September 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat II masing-masing telah menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 15 September 2021 yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy dari Asli Notulen Rapat Anggita Tahunan (RAT) Tahun Buku 2012 tertanggal 9 Maret 2013, yang salah satunya menetapkan Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera Periode 2013-2016, selanjutnya diberi tanda P-1A;
2. Foto Copy dari Asli Notulen Rapat Anggita Tahunan (RAT) Tahun Buku 2015 tertanggal 28 Maret 2016, yang salah satunya menetapkan Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera Periode 2016-2018, selanjutnya diberi tanda P-1B;
3. Foto Copy dari Asli Berita Acara Pemilihan Pengurus dan Badan Pengawas Kopsa makmur Sejahtera tertanggal 5 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-1C;
4. Foto Copy dari Asli Surat Kuasa dari Pengurus Kepada Ketua Kopsa Makmur Sejahtera (Penggugat) untuk melakukan upaya hukum terkait kerugian yang dialami oleh Kopsa Makmur Sejahtera tertanggal 9 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
5. Foto Copy dari Fotocopy Surat Pernyataan/Rekomendasi Pinjaman dari Tergugat II kepada Tergugat I untuk mengajukan pinjaman kepada Turut Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Foto Copy dari Fotocopy Surat Pernyataan/Rekomendasi Pinjaman dari Tergugat I kepada Tergugat III untuk mengajukan pinjaman kepada Turut Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-5;
7. Foto Copy dari Fotocopy Surat Rekomendasi Pinjaman dari Tergugat II kepada Tergugat IV untuk mengajukan pinjaman kepada Turut Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-6;
8. Foto Copy dari Fotocopy Surat Rekomendasi Pinjaman dari Tergugat II kepada Tergugat V untuk mengajukan pinjaman kepada Turut Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-7;
9. Foto Copy dari Fotocopy Rekomendasi Pinjaman dari Tergugat II kepada Tergugat VI untuk mengajukan pinjaman kepada Turut Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 37 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy dari Fotocopy Surat Rekomendasi Pinjaman dari Tergugat II kepada Tergugat VII untuk mengajukan pinjaman kepada Turut Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-9;
11. Foto Copy dari Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Tergugat IV Nomor:B-21/7977/12/2016 tertanggal dua puluh satu Desember tahun dua ribu enam belas (21/12/2016) pada Turut Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-10;
12. Foto Copy dari Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Tergugat V Nomor: B-22/2977/12/2016 tertanggal dua puluh satu desember tahun dua ribu enam belas (21/12/2016), selanjutnya diberi tanda P-11;
13. Foto Copy dari Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Tergugat VI Nomor:B.16/7977/4/2017 tertanggal 18 April 2017 pada Turut Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-12;
14. Foto Copy dari Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Tergugat VII Nomor SPH:PK18055RDY/7977/05/2018 tertanggal 21 Mei 2018 pada Turut Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-13;
15. Foto Copy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 513 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama SUDIARJO yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kampar Milik Tergugat IV, selanjutnya diberi tanda P-14;
16. Foto Copy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 507 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama Sarijan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kampar milik Tergugat V, selanjutnya diberi tanda P-15;
17. Foto Copy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 512 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama UMIATI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kampar Milik Tergugat VI, selanjutnya diberi tanda P-16;
18. Foto Copy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 276 tertanggal 13 Februari 1996 atas nama TARJI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kampar milik Tergugat VII, selanjutnya diberi tanda P-17;
19. Foto Copy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1149 tertanggal 3 April 1997 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kampar dengan Hak Tanggungan pada Turut Tergugat I sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pejabat PPAR ADEFRIZAL, S.H.,M.Kn No. 1793/2015 tertanggal 4 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-18;
20. Foto Copy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah No. 00440 tertanggal 6 Mei 1999 atas nama Tergugat III yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kampar dengan Hak Tanggungan pada Turut Tergugat I sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Halaman 38 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pejabat PPAT ADEFRIZAL, S.H.,M.Kn., No. 829/2016 tertanggal 19 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Foto Copy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah No. 277 tertanggal 13 Februari 1996 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Foto Copy dari Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Petani Sawit Harapan Kita No. 03/BH/KDK4/I/IX/98 tertanggal 1 September 1998, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Foto Copy dari Asli Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi Petani Sawit Makmur Sejahtera tahun 2008 pada Kantor Notaris ADEFRIZAL, S.H.,M.Kn, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Foto Copy dari Asli Anggaran Rumah Tangga Unit Simpan Pinjam Kopasa Makmur Sejahtera, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman Tergugat I tertanggal 9 Mei 2016 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman Tergugat I tertanggal 6 Oktober 2016 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Foto Copy dari Asli catatan (kronologis) keminusan Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur yang diketuai oleh Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Foto Copy dari Asli Neraca Unit Simpan Pinjam Kopsa Makmur Sejahtera sampai dengan 31 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-28A;
29. Foto Copy dari Asli Lampiran Neraca Unit Simpan Pinjam berupa daftar piutang anggota dll per 31 Desember 2019 yang memuat piutang Daris sebesar Rp1.045.174.406,- (satu milyar empat puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam rupiah), selanjutnya diberi tanda P-28B;
30. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Tergugat I (Daris) tertanggal 11 Maret 2020 tentang Pengakuan Hutang sebesar Rp1.045.174.406,- (satu milyar empat puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam rupiah), selanjutnya diberi tanda P-29;
31. Foto Copy dari Asli Jumlah Angsuran yang telah dibayarkan Penggugat (Kopsa Makmur Sejahtera) kepada Turut Tergugat II atas nama Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII, selanjutnya diberi tanda P-30;

Halaman 39 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto Copy dari Asli Jumlah angsuran yang telah dibayarkan Penggugat (Kopsa Makmur Sejahtera) kepada Turut Tergugat I atas nama Tergugat III yaitu sebanyak 18 (delapan belas) kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp139.321.875,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), selanjutnya diberi tanda P-31;
33. Foto Copy dari Asli Perhitungan Hutang (Piutang USP Kopsa Makmur Sejahtera) atas nama Tergugat I, III, IV,V, VI dan VII ditambah bunga sebesar 2% per bulan, selanjutnya diberi tanda P-32;
34. Foto Copy dari Asli Berita Acara Rapat Koordinasi antara Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera bersama Bapak Daris tertanggal 19 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-33;
35. Foto Copy dari Asli Berita Acara Rapat Koordinasi antara Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera, Badan Pengawas bersama Bapak Daris tertanggal 5 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-34;
36. Foto Copy dari Asli Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah antara Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera, Badan Pengawas beserta Tim 11 dan anggota kelompok Tanig-42 Sodara Daris tertanggal 11 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-35;
37. Foto Copy dari Asli Berita Acara Rapat Koordinasi antara Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera, Badan Pengawas, Tim 11 dan Kelompok Tani Se-Kopsa Makmur Sejahtera tertanggal 13 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-36;
38. Foto Copy dari Asli Berita Acara Rapat Koordinasi Antara Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera dengan Bapak Daris bersama Badan Pengawas dan Tim 11 tertanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-37;
39. Foto Copy dari Asli Berita Acara Rapat tertanggal 29 Juni 2020 tentang Tindak Lanjut Hutang Daris, selanjutnya diberi tanda P-38;
40. Foto Copy dari Asli Berita Acara Rapat Koordinasi Antara Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera Bersama Badan Pengawas dan Tim 11 dan Kelompok Tani Se-Kopsa Makmur Sejahtera tertanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-39;
41. Foto Copy dari Asli Berita Acara Rapat Koordinasi Antara Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera Bersama Badan Pengawas dan Tim 11 Pemerintah Desa Tanah Tinggi, dan Babinkamtibnas Periode 2016-2019 yang membahas tindak lanjut Penyelesaian Hutang atas nama Tergugat I (Daris) tertanggal 16 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-40;
42. Foto Copy dari Asli Berita Acara Koordinasi antara Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera, Badan Pengawas, Tim 11, Pemerintah Desa Tanah Tinggi dan Babinkamtibnas Periode 2016-2019 yang membahas tindak lanjut

Halaman 40 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian hutang atas nama Tergugat I (Daris) tertanggal 22 September 2020 tentang tindak lanjut hutang Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-41;

43. Foto Copy dari Asli Berita Acara Koordinasi penyelesaian tentang hutang Tergugat I anggota kelompok tani Blok G-42 kepada Kopsa Makmur Sejahtera antara Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera, Badan Pengawas, Tim 11 bersama Kepala Desa Tanah Tinggi, Komanda Polmas dan Bhabinkamtibmas tertanggal 3 Oktober 2020 tentang tindak lanjut hutang Daris, selanjutnya diberi tanda P-42;
44. Foto Copy dari Asli Kwitansi biaya rapat membahas hutang simpan pinjam Tergugat I tanggal 19 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-43;
45. Foto Copy dari Asli Kwitansi biaya rapat membahas hutang simpan pinjam Tergugat I tanggal 5 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-44;
46. Foto Copy dari Asli Kwitansi biaya rapat membahas hutang simpan pinjam Tergugat I tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-45;
47. Foto Copy dari Asli Kwitansi biaya rapat membahas hutang simpan pinjam Tergugat I tanggal 13 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-46;
48. Foto Copy dari Asli Kwitansi biaya rapat membahas hutang simpan pinjam Tergugat I tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-47;
49. Foto Copy dari Asli Kwitansi biaya rapat membahas hutang simpan pinjam Tergugat I tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-48;
50. Foto Copy dari Asli Kwitansi biaya rapat membahas hutang simpan pinjam Tergugat I tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-49;
51. Foto Copy dari Asli Kwitansi biaya rapat membahas hutang simpan pinjam Tergugat I tanggal 16 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-50;
52. Foto Copy dari Asli Kwitansi biaya rapat membahas hutang simpan pinjam Tergugat I tanggal 22 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-51;
53. Foto Copy dari Asli Kwitansi biaya rapat membahas hutang simpan pinjam Tergugat I tanggal 3 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-52;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **SURONO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  - Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan;
  - Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Delima;
  - Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Blok G42;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Blok G42 sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa dahulu Tergugat I adalah Ketua Kelompok Tani G42 sejak tahun 2000 an;
- Bahwa yang memilih Ketua Kelompok Tani berdasarkan Rapat Anggota Kelompok Tani;
- Bahwa Kelompok Tani tidak diatur dalam anggaran dasar;;
- Bahwa selanjutnya Tergugat I diganti menjadi Ketua Kelompok Tani dengan saksi karena ada masalah keuangan;
- Bahwa adapun tanah Tergugat I di Kelompok Tani G42 sebanyak 2 kapling;
- Bahwa adapun luas 2 kapling tersebut yaitu 40.000 meter persegi (4 hektar);
- Bahwa Tergugat I juga merupakan anggota Kelompok Tani G42;
- Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII bukan merupakan anggota Kelompok Tani G42;
- Bahwa antara KUD dengan Ketua Kelompok Tani memiliki hubungan kerja dimana Ketua Kelompok Tani melaporkan hasil produksi kepada Ketua KUD;
- Bahwa prosedur peminjaman yang diajukan oleh anggota Kelompok Tani adalah dimana yang pertama kali diajukan kepada pemilik kapling kepada Ketua Kelompok Tani kemudian Ketua Kelompok Tani merekomendasikan permohonan yang mana dikabulkan dan ketika hasil kapling tidak menutupi angsuran maka tidak akan direkomendasikan;
- Bahwa yang menilai bisa atau tidak mendapatkan angsuran adalah Ketua KUD, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa yang boleh mengajukan pinjaman adalah anggota KUD, Non Anggota tetapi harus disetujui oleh Pengurus Kelompok Tani dan Pengurus Kapling;
- Bahwa Pengurus Kelompok Tani adalag Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu Tergugat I dan Tergugat III memiliki hutang di Bank Riau, tetapi setelah ada permasalahan keuangan di KUD barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa muncul permasalahan tahun 2017 setelah adanya penggantian pengurus dari Tergugat II kepada Penggugat, pada awalnya saksi dahulu sebagai anggota kelompok tanni tidak mendapatkan gaji selama lebih kurang 2 tahun sejak tahun 2017 karena dipotong keminusan/hutang Tergugat I;
- Bahwa diketahui ada keminusan yang berasal dari Tergugat I dimana saksi dan anggota yang berjumlah 18 (delapan belas) bertanya kepada Tergugat

Halaman 42 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, kenapa tidak ada mendapatkan gaji selama 2 tahun, kemudian saksi bertanya kepada Tergugat I, hutang yang banyak itu hutang siapa? Pada awalnya Tergugat I diam, kemudian saksi desak barulah Tergugat I mengatakan bahwa Tergugat I yang meminjam;

- Bahwa Tergugat I mengakui adanya pinjaman sejak bulan November 2017 yang dilakukan kepada Bank Riau dan Bank BRI;
- Bahwa pada waktu Tergugat I dan Tergugat III meminjam uang ke Bank Riau saksi belum menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani G42 pada waktu itu adalah Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi yang memberikan rekomendasi untuk melakukan peminjaman ke Bank adalah Ketua Koperasi, bagi yang non anggota bisa meminjam ke Bank berdasarkan izin dari pemilik kapling, izin dari Ketua Kelompok Tani dan Persetujuan dari Pengurus Kapling;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan rekomendasi kepada Tergugat III s/d Tergugat VII;
- Bahwa setelah muncul permasalahan ini saksi tidak tahu yang memberikan rekomendasi adalah Tergugat I sebagai Ketua Kelompok Tani dan Tergugat II sebagai Ketua KUD;
- Bahwa setahu saksi pinjaman Tergugat I sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan menggunakan SHM sebanyak 2 kapling atas nama Tergugat I sedangkan Tergugat III meminjam sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan untuk Tergugat IV, V, VI dan VII saksi tidak tahu berapa jumlah pinjamannya;
- Bahwa setelah masalah ini muncul besaran angsuran di Bank Riau dan Bank BRI sebesar Rp29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa angsuran sebesar Rp29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah dibayarkan oleh Kelompok Tani G42;
- Bahwa setahu saksi jaminan Tergugat I di Bank Riau dan Bank BRI yaitu lahan kapling milik Tergugat I seluas 4 hektar;
- Bahwa adapun penghasilan dari Tergugat I dari Kelompok Tani G42 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang membayar sisa angsuran di Bank sebesar Rp19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah KUD yang menalangi;
- Bahwa dasari KUD bisa membayarkan sisa angsuran Tergugat I di Bank awalnya KUD saksi selaku Ketua Kelompok Tani keberatan KUD

Halaman 43 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membayarkan kekurangan daripada gaji tersebut, karena selama ini pengurusan dibebankan kepada Kelompok Tani akhirnya kita tidak sanggup menutup kekurangan, maka KUD yang dibebankan selaku yang menyetujui pinjaman;

- Bahwa KUD menalangi angsuran tersebut karena KUD ada unit simpan pinjam, jadi ditalangi dari dana unit simpan pinjam dimana KUD punya modal yaitu modal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela anggota kelompok tani;
  - Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat I dengan Tergugat III adalah anak kandung dari Tergugat I, dengan Tergugat IV masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat I, dengan Tergugat V adalah abang ipar dari Tergugat I, dengan Tergugat VI tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I sedangkan dengan Tergugat VII adalah menantu dari Tergugat I;
  - Bahwa hasil kebun dari Tergugat I tidak cukup untuk membayar angsuran di bank;
  - Bahwa untuk pembayaran pinjaman Tergugat I s/d Tergugat VII hanya dari kaplingan Tergugat I;
  - Bahwa Tergugat I pernah mengakui hutangnya secara lisan kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat MOU dengan Bank;
  - Bahwa mengenai Surat Pengakuan menyatakan bahwa hutang tersebut adalah hutang Tergugat I saksi pernah tahu;
  - Bahwa setahu saksi dahulunya pernah Tergugat I melakukan pembayaran akan tetapi tidak sesuai dengan keinginan;
  - Bahwa sebelumnya sudah pernah ada pertemuan antara KUD dengan Tergugat I s/d Tergugat VII dimana pada saat pertemuana tersebut mengakui hutangnya kepada KUD;
2. **Elly** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa;
  - Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat III adalah anak kandung;
  - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat I berhutang kepada KUD;
  - Bahwa adapun jumlah hutang Tergugat I kepada KUD sebesar Rp1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa hutang Tergugat I berasal dari minus Tergugat I kepada Kelompok Tani G42;
  - Bahwa pada tahun 2017 yang menjabat sebagai Ketua KUD adalah Tergugat II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di KUD sejak tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi yang merekomendasikan Tergugat I untuk melakukan pinjaman adalah Tergugat II pada waktu menjabat sebagai Ketua KUD;
- Bahwa penghasilan Tergugat I sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi angsuran Tergugat I ke Bank Riau sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi lebih dahulu Tergugat I meminjam ke Bank Riau barulah ke Bank BRI;
- Bahwa pinjaman Tergugat I ke Bank Riau sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan angsurannya sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa jabatan saksi di KUD sebagai pembukuan;
- Bahwa pada awalnya penghasilan Tergugat I mencukup untuk membayar pinjaman di Bank tetapi karena terjadi keminusan lama-lama tidak mencukupi;
- Bahwa munculnya permasalahan semenjak uang produksi kelompok tani tidak mencukupi sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa KUD sudah menalangi keminusan dari Tergugat I sebesar Rp19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ada penalti dari ADART KUD terkait pinjaman sebesar 2%;
- Bahwa KUD tidak lagi membayar hutang Tergugat I semenjak bulan Oktober 2019;
- Bahwa setahu saksi ada MOU antara KUD dengan Bank;
- Bahwa selain Tergugat I juga ada nama peminjam yaitu Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi rekomendasi peminjaman di Bank Riau mencukupi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan KUD menalangi peminjaman Tergugat I ke Bank;
- Bahwa KUD menalangi angsuran pinjaman ke Bank semenjak tahun 2016 s/d tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi yang boleh melakukan peminjaman adalah yang punya kaplingan dan persetujuan yang punya kaplingan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat III s/d Tergugat VII bukan anggota dan yang melakukan jaminan adalah Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Tergugat VIII meminjam sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Tergugat IV meminjam sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Tergugat V meminjam sebesar Rp75.000.000,-

Halaman 45 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima juta rupiah), Tergugat VI meminjam sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat VII meminjam sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa yang dirugikan atas pinjam Tergugat I, III s/d VII adalah KUD;
- Bahwa KUD pernah menyurati Tergugat I dan sudah dilakukan pertemuan akan tetapi Tergugat I belum melakukan pembayaran;

3. **KARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Badan Pengawas KUD Kopsa M;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengawas adalah meneliti, mengontrol pembukuan, pengurus mengawasi dan mengamati;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan hanya kepada pengurus bukan anggota;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan setelah adanya hutang dari Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 1995-2000 an saksi sebagai Ketua Kopsa M;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I adalah memiliki hutang kepada Pengugat selaku Ketua KUD;
- Bahwa setahu saksi awalnya hutang Tergugat I ke Bank setiap bulannya angsuran tidak cukup/minus semenjak 3 tahun;
- Bahwa mengenai hutang kepada Bank saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I ada hutang di Bank setelah adanya rapat anggota;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I berhutang kepada Bank BRI dan Bank Riau;
- Bahwa setahu saksi harus ada surat rekomendasi dari Koperasi untuk melakukan peminjaman kepada Bank;
- Bahwa terbitnya rekomendasi adalah persetujuan kelompok untuk rekomendasi;
- Bahwa hutang Tergugat I kepada Pengugat senilai Rp1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sumber hutang Tergugat I dari simpan pinjam;
- Bahwa tindakan yang saksi ambil setelah adanya permasalahan ini adalah saksi menegur pengurus untuk memanggil Tergugat I dengan agenda penyelesaian hutang piutang;
- Bahwa pada saat rapat dengan Tim 11 untuk penyelesaian hutang Tergugat I menjawab akan membayar hutang ke Bank dan Koperasi;
- Bahwa Tergugat I menanggapi kenapa tidak membayar hutang dikarenakan Tergugat I merasa hutangnya tidak cocok;

Halaman 46 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan mediasi terhadap Tergugat I;
- Bahwa pernah ada penandatanganan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi ada MOU antara Koperasi dengan pihak Bank;
- Bahwa Penggugat sebagai Ketua Koperasi sejak tahun 2012-2023 sedangkan yang menjabat Ketua Koperasi sebelumnya adalah Tergugat II dari tahun 2005 s/d tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I, III s/d VII mengakui adanya pinjaman ke Bank atas nama Tergugat I;
- Bahwa agunan yang dipakai untuk melakukan pinjaman adalah agunan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I tidak ada melakukan pembayaran terhadap kekurangan;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 Koperasi yang melakukan pembayaran terhadap Bank;
- Bahwa setahu saksi Bank tidak ada melakukan penyitaan aset Tergugat I;
- Bahwa untuk melakukan pinjaman seharusnya Ketua Koperasi menghitung hasil dari Kelompok Tani apakah cukup atau tidak; baru bisa dilakukan peminjaman;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan terhadap jaminan dari Tergugat I yaitu berupa SHM yaitu Kaplinh milik Tergugat I;
- Bahwa dalam hal ini yang dirugikan adalah koperasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat II masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03372/2018 beserta lampiran Akta Pemberian Hak Tanggungan 458/2018, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Anggota Perubahan Anggaran Dasar Nomor 08, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Sugianto (mantan bendahara Kopsa Makmur Sejahtera) tertanggal 5 September 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Kredit Nomor: 0032.1.01.2018.137 antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I (PT. Bank Riau Kepri selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 47 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari fotocopy Formulir Permohonan Pinjaman kepada Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera Kandis tanggal 23 Januari 2018 oleh Tergugat II sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa Pemotongan Hasil Panen/Produksi ditandatangani oleh Tergugat II, Turut Tergugat I serta diketahui oleh Tergugat I dan Sdr. Surono selaku Ketua Kelompok Tanni Suka Makmur Blok G.42, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Formulir Permohonan Kredit Usaha Rakyat yang ditandatangani oleh Tergugat II serta istrinya untuk permohonan kresir pada Turut Tergugat II sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Rekomendasi Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera untuk mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama Tergugat II pada Turut Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Perjanjian kredit 0031.1.01.2018.137 antara Tergugat III dengan Turut Tergugat I (PT. Bank Riau Kepri), selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari fotocopy Formulir Permohonan Pinjaman kepada Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera Kandis tanggal 23 Januari 2018 oleh Tergugat III sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kuasa Pemotongan Hasil Panen/Produksi ditandatangani oleh Tergugat III, Turut Tergugat I serta diketahui oleh Tergugat I dan Sdr. Surono selaku Ketua Kelompok Tani Makmur Sejahtera Blok 136, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Formulir Permohonan Kredit Usaha Rakyat yang ditandatangani oleh Tergugat III serta suami untuk permohonan kredit pada Turut Tergugat II sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Rekomendasi Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera untuk mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama Tergugat III pada Turut Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII tidak mengajukan bukti saksi-saksi yang akan menguatkan dalil bantahannya, sedangkan untuk Turut

Halaman 48 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 27 September 2021 hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VII dan Kuasa Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII dalam jawaban nya telah mengajukan eksepsi antara lain:

#### **1. Eksepsi Persona Standing In Judicio:**

Bahwa sebagaimana didalam Pasal 21 angka 1 dan angka 2 Anggaran Dasar Koperasi Sawit Makmur Sejahtera Nomor : 8 tanggal 11 Juni 2008 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota tentang Perubahan Anggaran Dasar yang merupakan pengurus Koperasi adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara, adapun didalam gugatan Penggugat atas nama Untung Sujarwo yang bertindak sendiri selaku Ketua Kopsa Makmur Sejahtera, tanpa adanya diikutsertakan pengurus dengan jabatan Sekretaris dan bendahara Kopsa Makmur Sejahtera selaku Penggugat sehingga Penggugat yang bertindak sendiri selaku Ketua tidak memiliki kapasitas hukum mewakili atas nama badan hukum Koperasi Sawit Makmur Sejahtera atas kerugian koperasi sebab Kopsa Makmur Sejahtera telah memiliki status hukum disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kampar pada tanggal 20 Januari 2009 ,sehingga Tergugat I s.d Tergugat VII mengajukan Eksepsi *Persona Standing In Judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat ( 2 ) huruf a Undang-

Halaman 49 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian “ Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan “.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 angka 1 dan angka 2 Anggaran Dasar Koperasi Sawit Makmur Sejahtera Nomor : 8 tanggal 11 Juni 2008 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota tentang Perubahan Anggaran Dasar yang merupakan pengurus Koperasi adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dipahami Penggugat selaku Pengurus ( Ketua ) KOPSA Makmur Sejahtera juga selaku kuasa dari seluruh Pengurus KOPSA Makmur Sejahtera berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Februari 2020 ( **Vide bukti P1-3**);

Menimbang, bahwa dalam poin I Eksepsi Turut Tergugat II juga menyampaikan hal yang sama dengan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VII, Eksepsi : *Persona Standing In Judicio*, dengan alasan Tergugat II berpendapat seseorang yang mengajukan gugatan harus wewenang Hak dan Kualitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VII maupun Eksepsi Turut Tergugat II tentang *Persona Standing In Judicio*, maka terhadap eksepsi demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi mengenai *Persona Standing In Judicio* adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

## **2. Eksepsi Kurang Pihak ( Plurium Litis Consortium ):**

Bahwa gugatan Penggugat kurang cermat dan kurang teliti yangmana pengurus Kopsa Makmur Sejahtera pada tahun 2018 bertindak secara kolektif kolegal memberikan rekomendasi sebab yang menandatangani rekomendasi dari Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera untuk fasilitas kredit dari Bank Riau Kepri Cabang Kandis senilai Rp.400.000.000 atas nama Tergugat I dan senilai Rp.300.000.000 atas nama Tergugat III serta Tergugat IV,V,VI,VII bukan hanya Tergugat II selaku Ketua Kopsa Makmur Sejahtera pada tahun 2018 akan tetapi juga ditandatangani secara kolektif Pengurus Koperasi yang lain yaitu Sekretaris ( Sdr.Yusran Luddin) dan Bendahara ( Sdr.Sugianto ) dan serta bertandatangan mengetahui Ketua Kelompok Tani Suka Makmur Blok.G42 (sdr.Surono) dan Ketua Kelompok Tani Makmur Sejahtera Blok I-36 (Sdr.Sutino) sehingga Penggugat telah kurang pihak dalam gugatannya tanpa melibatkan pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat dalam gugatan a quo;

Bahwa sampai berakhir masa jabatan kepengurusan Kopsa Makmur Sejahtera pada Tahun 2019 yang jajaran kepengurusannya adalah Tergugat II selaku Ketua, Sdr.Yusran Luddin selaku Sekretaris dan Sdr.Sugianto selaku

Halaman 50 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara dalam penandatanganan pemberian rekomendasi kredit pada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII sama sekali tidak pernah ada teguran atau sanksi diberikan pada Tergugat I karena telah merugikan keuangan Kopsa Makmur Sejahtera periode 2016 – 2018 dan sampai akhir masa periode tahun 2019 oleh Dewan Pengawas Kopsa Makmur Sejahtera yang menjabat semasa itu yaitu : Ketua ( Sdr. Sujarwo ), maka secara nyata dan jelas Penggugat telah kurang pihak dalam Gugatannya tidak mengikutsertakan Dewan Pengawas Kopsa Makmur Sejahtera (Sdr. Sujarwo ) selaku Tergugat dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi mengenai dalil gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak dapat dibenarkan, sebab kedudukan Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera pada tahun 2018, telah terwakili oleh Tergugat II selaku Pengurus ( Ketua ), dimana kedudukan Tergugat II ini urgensinya hanya untuk menerangkan tentang rekomendasi Kopsa Makmur Sejahtera untuk fasilitas kredit para anggotanya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat ialah pihak yang merasa kepentingan hukumnya terlanggar berhak untuk mendudukkan siapa saja yang menjadi pihak yang akan digugat maupun yang ditempatkan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pihak yang digugat oleh Penggugat adalah pihak yang dianggap telah melanggar Hak Penggugat dan sepenuhnya tergantung kepada kehendak Penggugat, maka dengan tidak digugatnya Sdr. Yusran Luddin ( Sekretaris ), Sdr. Sugianto ( Bendahara ) Sdr. Surono ( Ketua Kelompok Tani Suka Makmur Blok G42, Sdr. Sutino ( Ketua Kelompok Tani Makmur Sejahtera ) dan Sdr. Sujarwo ( Dewan Pengawas Kopsa Makmur Sejahtera ) sebagai pihak tidak menjadikan perkara ini kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

### **3. Eksepsi Obscuur Libel:**

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Pada Halaman 449, posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak di jelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.

Halaman 51 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



Bahwa jelas Penggugat kebingungan dalam mendefinisikan serta menguraikan dalil gugatan dan jelas pula Penggugat tidak dapat memformulasikan uraian-uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s.d Tergugat VII pada bagian posita gugatannya Perlawanan secara terang sehingga hal demikian menyebabkan gugatan Penggugat Kabur (*Obscure libel*).

Bahwa dengan tidak adanya persesuaian antara dasar hukum dan fakta hukum yang mendasari gugatannya Perlawanan tentunya Gugatan Perlawanan bertentangan dengan pasal 118 Ayat (1), pasal 120, pasal 121 HIR serta pasal 8 Rv;

Bahwa gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan juga tidak menjelaskan dasar hukum yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 250 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1145 K/Pdt/1984.

Bahwa tidak jelas dan kaburnya dalil Penggugat dalam Gugatan yang tidak bisa mengformulasikan perbuatan mana yang dilanggar sebagaimama kaidah-kaidah perbuatan melawan hukum serta tanpa mengikutsertakan pihak lainnya yang memiliki keterkaitan perbuatan hukum dalam rekomendasi pemberian kredit pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Tergugat I, III, Tergugat IV,V,VI,dan VII.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi pihak Penggugat untuk merumuskan sebuah aturan peraturan perundang-undangan yang mendasari gugatannya, adalah menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mencari, menemukan dan menentukan hukumnya atas persoalan hukum yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa dalam poin III Eksepsi Turut Tergugat II juga menyampaikan hal yang sama dengan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VII, Eksepsi : *Obscuur Libel*, dengan alasan Tergugat II berpendapat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap ( *onduidelijk* ) disebut juga formulasi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa karenanya menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VII maupun Eksepsi Turut Tergugat II tentang *Obscuur Libel*, adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

#### **4. Eksepsi Salah Alamat ( Error In Persona );**

Bahwa, dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal 111) "*Sehubungan dengan itu,yang bertindak sebagai*



*penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat dan memiliki kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil."*

Bahwa, setelah membaca dan memahami isi daripada Posita dan Petitum Gugatan Penggugat dimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat keseluruhannya ialah mengenai permasalahan internal KOPSA Makmur Sejahtera yang terjadi antara Pengurus terdahulu dan Pengurus baru sehingga dengan masuknya Turut Tergugat II didalam perkara a quo merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat dimana terkait dengan permasalahan internal dimaksud tidak ada hubungan hukumnya dengan Turut Tergugat II;

Bahwa, dapat Turut Tergugat II tegaskan dan jelaskan Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan apa yang menjadi rumusan yang menyatakan perbuatan apa yang telah Turut Tergugat II lakukan yang dapat dijadikan dasar hukum gugatan Penggugat sehingga atas hal tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil sehingga layak untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat II yang menyatakan merupakan kekeliruan Penggugat yang menjadikan atau menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dari perkara *in casu* tidak dapat dibenarkan, sebab Turut Tergugat II ditempatkan Penggugat karena Turut Tergugat II merupakan kreditur ( Pemberi pinjaman kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang tertuang dalam Perjanjian Kredit atau Surat Pengakuan Hutang Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ( Vide bukti P-10, P-11, P-12, P-13 ), dimana proses kredit tersebut diajukan melalui Penggugat ( Kopsa Makmur Sejahtera ) atas rekomendasi Tergugat I dan Tergugat II ( Vide bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 ), yang nantinya juga sebagai pihak yang turut tunduk terhadap putusan *in casu*, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat dengan gugatan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dan terhadap gugatan

*Halaman 53 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik Tergugat I s/d Tergugat VII maupun Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus dengan di luar hadirnya Turut Tergugat I;

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I s/d Tergugat VII karena Tergugat I s/d Tergugat VII menurut Penggugat telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Ketua KOPSA Makmur Sejahtera selama 2 (dua) periode yaitu pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 dan pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022;
2. Bahwa KOPSA (Koperasi Produsen Sawit) Makmur Sejahtera adalah Sebuah Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar- Riau yang bergerak dalam bidang Usaha Mengelola Kebun Sawit Masyarakat Desa Tanah Tinggi Khususnya Anggota Koperasi yang sudah Berbadan Hukum sejak tanggal 1 September 1998;
3. Bahwa TERGUGAT II adalah Ketua KOPSA MAKMUR SEJAHTERA periode 2016-2018. yang memang diperpanjang dengan sendirinya sampai pada Tahun 2019;
4. Bahwa TERGUGAT II yang Merekomendasikan Kredit atas nama TERGUGAT I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
5. Bahwa TERGUGAT III adalah salah satu anggota KOPSA MAKMUR SEJAHTERA yang tergabung dalam Kelompok Tani Blok I-36 sekaligus merupakan Anak Kandung dari TERGUGAT I;
6. Bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII tersebut adalah Pihak Lain atau bukan merupakan anggota KOPSA MAKMUR SEJAHTERA;
7. Bahwa pengajuan Kredit oleh Tergugat I adalah pada Tahun 2015 kepada TURUT TERGUGAT I dibawah naungan nama Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur yang diketuainya, melalui Kopsa Makmur Sejahtera sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan Jaminan Kredit berupa 2 (dua) bidang tanah kebun milik Tergugat I yaitu sebagai berikut :
  - Sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1149 tertanggal 3 April 1997 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

Halaman 54 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1167 tertanggal 3 April 1997 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
- 8. Bahwa setelah Penggugat kembali menjadi Ketua KOPSA Makmur Sejahtera, PENGGUGAT berinisiatif melakukan Audit secara Internal terhadap Pembukuan dan Kas Koperasi dan diperoleh temuan berupa Kerugian (Kas Minus) sebesar Rp. 1.045.175.406,- (Satu Milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) yang berasal dari Kelompok Tani Blok G. 42 Suka Makmur sesuai Vide Bukti P-27 berupa Print Out catatan Keminusan (Kronologis) Keminusan Kelompok Tani Blok G-42 yang diketuai oleh Tergugat I saat itu;
- 9. Bahwa ditemukan beberapa kejanggalan dan fakta-fakta yang melanggar ketentuan hukum serta bertentangan dengan nilai etika dalam menjalankan roda Kepengurusan KOPSA Makmur Sejahtera yang terjadi selama kepengurusan TERGUGAT II (2016-2019) yaitu sebagai berikut:
  - Bahwa pada Tahun 2018 TERGUGAT II menyetujui dan atau mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengajuan Kredit atas nama TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan Jaminan Kredit yang sama dengan Kredit sebelumnya di tahun 2015 dengan jangka waktu kredit selama 4 (Empat) Tahun sebanyak 48 kali angsuran dengan sistem angsuran menurun setiap bulannya dan besaran angsuran pertama yaitu sebesar Rp. 10.716.666,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan sistem pemotongan hasil produksi kebun TERGUGAT I;
  - Bahwa TERGUGAT II juga menyetujui dan atau mengeluarkan Surat Rekomendasi atas Pengajuan Kredit TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 300.000.000,- dengan Jaminan Kredit berupa Sertipikat Hak Milik atas Nama TERGUGAT III;
  - Bahwa untuk pembayaran angsuran Kredit atas nama TERGUGAT III tersebut dibayarkan oleh TERGUGAT I yang kembali dipotong dari hasil panen kebun TERGUGAT I pada Kelompok Tani Blok G.42 SukaMakmur;
  - Bahwa TERGUGAT I dan Tergugat II juga menyetujui atau memberikan Rekomendasi pengajuan kredit atas nama TERGUGAT IV, V, VI dan VII dibawah nama Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur dengan TERGUGAT I selaku Ketua Kelompok sekaligus inisiator dari kredit tersebut.

Halaman 55 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kredit atas nama TERGUGAT IV, V, VI dan VII yaitu sebagai berikut :
  - Kredit atas nama TERGUGAT IV dengan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah milik TERGUGAT IV dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 3 (Tiga) Tahun yaitu sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran sebesar Rp. 2.833.400,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
  - Kredit atas nama TERGUGAT V pada TURUT TERGUGAT II dengan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah milik TERGUGAT V dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 3 (Tiga) Tahun yaitu sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran sebesar Rp. 2.833.400,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
  - Kredit atas nama TERGUGAT VI pada TURUT TERGUGAT II dengan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah milik TERGUGAT VI dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 3 (Tiga) Tahun yaitu sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran sebesar Rp. 2.833.400,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
  - Kredit atas nama TERGUGAT VII pada TURUT TERGUGAT II dengan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah milik TERGUGAT VII dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 4 (Empat) Tahun yaitu sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran sebesar Rp. 2.466.700,- (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- Bahwa ada sebanyak 6 (enam) Kredit yang pembayaran angsurannya dibebankan kepada TERGUGAT I dengan total keseluruhan sebesar Rp. 29.733.566,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) setiap bulannya sementara hasil produksi (panen) dari kaplingan Tergugat I hanya ±Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa TERGUGAT I juga mengambil pinjaman secara langsung pada KOPSA Makmur Sejahtera yaitu pada tanggal 9 Mei 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 56 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT I mengakui memiliki hutang sebesar Rp. 1.045.175.406,- (Satu Milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) pada KOPSA Makmur Sejahtera AKIBAT KESALAHANNYA DAN MENYATAKAN AKAN BERTANGGUNG JAWAB untuk membayar kerugian tersebut kepada KOPSA Makmur Sejahtera;
- Bahwa PENGGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA telah membayarkan angsuran pinjaman atas nama Tergugat III sampai dengan Tergugat VII serta jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sampai bulan September 2019 ditambah bunga yang dihitung dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2021 sebesar 2% yaitu sebagai berikut :
  - Bahwa Angsuran segala pinjaman dan kekurangan bayar (minus Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur) serta Bunga Pinjaman dari TERGUGAT I Rp. 608.186.395,- + Rp. 226.723.194,- = Rp. 834.909.589,-
  - Bahwa Angsuran dan Bunga TERGUGAT III : 18 kali angsuran dengan angsuran awal Rp. 8.050.000,- = Rp. 139.321.875,- + Rp. 51.937.203,- = Rp. 191.259.078,-
  - Bahwa Angsuran dan Bunga TERGUGAT IV 32 kali angsuran sebesar Rp. 2.833.333,- = Rp. 90.666.656,- + Rp. 33.799.233,- = Rp. 124.465.889,-
  - Bahwa Angsuran dan Bunga TERGUGAT V 32 kali angsuran sebesar Rp. 2.833.333,- = Rp. 90.666.656,- + Rp. 33.799.233,- = Rp. 124.465.889,-
  - Bahwa Angsuran dan Bunga TERGUGAT VI 28 kali angsuran sebesar Rp. 2.833.333,- = Rp. 79.333.324,- + Rp. 29.574.329,- = Rp. 108.907.653,-
  - Bahwa Angsuran dan Bunga TERGUGAT VII 15 kali angsuran sebesar Rp. 2.466.700,- = Rp. 37.000.500,- + Rp. 13.793.257,- = Rp. 50.793.757,-

Bahwa penetapan Suku Bunga sebesar 2% adalah sesuai dengan ADART Unit Simpan Pinjam KOPSA Makmur Sejahtera;

10. Bahwa TERGUGAT I yang secara sadar terus menerus membuat dan atau membayarkan angsuran pinjaman atas nama orang lain (TERGUGAT III, IV, V, VI dan VII) kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II padahal sudah jauh diluar batas kemampuannya dengan

Halaman 57 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatasnamakan Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur yang pada akhirnya berujung menggunakan uang Kas milik PENGUGAT/ KOPSA Makmur Sejahtera sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT/ KOPSA Makmur Sejahtera;

11. Bahwa pemberian Rekomendasi seharusnya dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Ketua Kelompok Tani tentang kemampuan Kebun milik si Peminjam (Tergugat I). Apabila dinilai layak dan cukup untuk memenuhi angsuran maka Rekomendasi bisa dikeluarkan atau disetujui;
12. Bahwa TERGUGAT II telah menyalahgunakan wewenangnya dengan terus menerus meyetujui dan atau mengeluarkan Surat Rekomendasi tanpa memperhatikan kemampuan Hasil Produksi Kebun TERGUGAT I;
13. Bahwa pemberian Rekomendasi seharusnya dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Ketua Kelompok Tani tentang kemampuan Kebun milik si Peminjam (Tergugat I). Apabila dinilai layak dan cukup untuk memenuhi angsuran maka Rekomendasi bisa dikeluarkan atau disetujui. Demikian pula peran Ketua KOPSA Makmur Sejahtera, semestinya menilai terlebih dahulu nilai pengajuan Kredit dari Anggota yang ingin mengajukan apakah mampu atau tidak mencukupi jumlah angsuran nantinya, baru kemudian memutuskan memberikan Rekomendasi Pinjaman kepada Pihak Ketiga (Para Turut Tergugat). Akan tetapi dalam perkara ini, Baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak melaksanakan hal tersebut sehingga mengakibatkan kerugian kepada KOPSA Makmur Sejahtera;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa Hak dan atau melakukan pembiaran terhadap TERGUGAT I untuk menggunakan kekayaan milik KOPSA Makmur Sejahtera guna menutupi angsuran TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII sampai dengan Bulan September 2019 sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA.
15. Bahwa TERGUGAT III tidak membayarkan kewajibannya membayar angsuran kepada TURUT TERGUGAT I. Akan tetapi malah membebankan pembayaran tersebut kepada TERGUGAT I (Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur) yang pada akhirnya kembali mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA karena hasil produksi Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur khususnya TERGUGAT I sudah sangat jauh dibawah kata cukup untuk menutupi angsuran tersebut;
16. Bahwa PENGUGAT bersama dengan Pengurus dan Anggota lainnya telah beberapa kali melakukan pertemuan (terhitung sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020 sudah diadakan 10 (Sepuluh) kali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan yang pada intinya menghasilkan Kesepakatan antara Pengurus dan Kelompok Tani untuk menyelesaikan Perkara ini ke Jalur Hukum;

17. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Biaya sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk rapat Koordinasi serta Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) untuk Koordinasi ke Dinas Koperasi;
18. Bahwa total keseluruhan kerugian Materiil PENGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA adalah sebesar Rp. 1.491.801.855,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang dihitung dari jumlah angsuran Rp. 1.045.175.406,- yang dibayarkan ditambah bunga 2% sebesar Rp. 389.626.449,- ditambah biaya rapat koordinasi Rp. 35.000.000,- dan biaya akomodasi ke Instansi terkait Rp. 22.000.000,
19. Bahwa Kerugian Immateril yang di alami PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA pada dasarnya tidak dapat diukur dan dinilai dengan uang, namun PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA dapat mengkompensasinya dalam bentuk uang, guna memberikan pembelajaran yang baik bagi TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT VII maupun kepada orang lain sesuai perbuatannya serta demi tegaknya Hukum di Indonesia, sehingga hak-hak orang lain dapat terlindungi, dan kerugian inmaterliil ini dapat PENGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA kompensasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
20. Bahwa dengan tidak dibayarnya kerugian PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA baik kerugian Materiil maupun Immateril sampai dengan saat ini, serta tidak adanya itikad baik dari PARA TERGUGAT dalam upaya penyelesaian masalah tersebut maka dengan ini PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan meletakkan Sita Persamaan (*Vergelijken Beslag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII yang dijadikan jaminan pada PARA TURUT TERGUGAT yaitu sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Sekijang seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1149 tertanggal 3 April 1997 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  - b. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Sekijang seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1167 tertanggal 3 April 1997 atas nama

Halaman 59 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

- c. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 00440 tertanggal 6 Mei 1999 atas nama TERGUGAT III yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  - d. Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT IV yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 513 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama SUDIARJO yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  - e. Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT V yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 507 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama SARIJAN yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  - f. Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT VI yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 512 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama UMIATI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  - g. Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT VII yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 276 tertanggal 13 Februari 1996 atas nama TARJI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
21. Bahwa selain sita Persamaan tersebut di atas perlu pula diletakkan Sita Jaminan Terhadap Harta Kekayaan milik TERGUGAT I karena Jaminan Kredit sebagaimana pada Sita Persamaan tersebut di atas nilainya bisa dipastikan tidak akan mencukupi untuk menutupi besarnya kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA. Oleh sebab itu PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan terhadap Harta Kekayaan TERGUGAT I lainnya yaitu Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas  $\pm$  5.000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 277 tertanggal 13 Februari 1996 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
22. Bahwa apabila sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII tidak juga melunasi hutangnya pada PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk

Halaman 60 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak kepada PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA untuk dapat membaliknamakan Sertipikat-sertipikat atas nama PARA TERGUGAT tersebut di atas;

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka, TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA, apabila ternyata TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van gewijsde*) dalam perkara ini.
24. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar PARA TERGUGAT di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung Renteng dan PARA TURUT TERGUGAT patuh dan tunduk pada putusan perkara ini;
25. Bahwa gugatan PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA didasarkan pada dalil-dalil yang nyata dan fakta yang jelas dengan didukung oleh bukti yang kuat dan sah menurut hukum, oleh karena itu, adalah beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan lebih dahulu, (*Uit Voorbaar Bij Voorraat*), sekalipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun kasasi.
26. Bahwa selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII menyanggah gugatan Penggugat dengan mendalilkan pada intinya:
1. Bahwa Tergugat I bukan merupakan Ketua Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur pada saat gugatan ini dimajukan, yang mana saat pengajuan kredit senilai Rp.400.000.000 atas nama Tergugat I dan kredit pinjaman senilai Rp.300.000.000 atas nama Tergugat III pada Turut Tergugat I yang selaku Ketua Kelompok Tani G 42 Suka Makmur yaitu Sdr.Surono, adapun Tergugat I menjabat selaku Ketua Kelompok Tani Blok G42 mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2017.
  2. Bahwa Tergugat II bersama-sama dengan Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera yang lainnya yaitu Sekretaris ( Sdr.Yusran Luddin) dan Bendahara (Sdr.Sugianto ) yang menandatangani rekomendasi untuk peminjaman kredit senilai Rp.400.000.000 atas nama Tergugat I dan peminjaman kredit senilai Rp.300.000.00 atas nama Tergugat III pada Turut Tergugat I serta rekomendasi peminjaman kredit pada Turut Tergugat II atas

Halaman 61 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Tergugat IV s.d Tergugat VII dan diketahui bertandatangan Ketua Kelompok Tani Suka Makmur G42 (sdr.Surono) dan Ketua Kelompok Tani Makmur Sejahtera Blok I-36 (sdr.Sutino).

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 angka 3 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah yaitu *"Audit Keuangan harus dilakukan akuntan publik dan audit non keuangan oleh tenaga ahli dibidangnya atas permintaan pengurus"*.
4. Bahwa temuan kerugian kas minus sebesar Rp.1.045.175.406 ( *Satu milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah* ) berdasarkan audit internal merupakan dalil yang tidak valid serta tidak berdasarkan fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 angka 3 Anggaran Dasar Kopsa Makmur Sejahtera.
5. Bahwa berakhirnya masa jabatan kepengurusan Tergugat II pada tahun 2019 SAMA SEKALI TIDAK PERNAH ADA TEGURAN ATAUPUN SANKSI dari dewan Pengawas atau Rapat Anggota yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum, melanggar etika ataupun telah merugikan keuangan Kopsa Makmur Sejahtera, sehingga dalil Penggugat sangat mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta hukum.
6. Bahwa pemberian rekomendasi pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur dan fungsi daripada Tergugat II selaku Ketua bekerja sama dengan Pengurus lainnya sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar / Rumah Tangga Kopsa Makmur Sejahtera, sebab Tergugat I dan Tergugat III merupakan anggota serta Tergugat II serta pengurus lainnya telah menjalankan tugas sebagaimana fungsi Pengurus didalam Pasal 23 Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Kopsa Makmur Sejahtera.
7. Bahwa pemberian rekomendasi pemberian kredit terhadap Tergugat IV,V,VI,VII pada Turut Tergugat II tersebut secara kolektif kolegial ditandatangani oleh Pengurus dalam hal ini Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta pemberian rekomendasi tersebut tidak ada norma atau aturan hukum yang dilanggar Tergugat II sebab didalam Anggaran Dasar Kopsa Makmur Sejahtera tidak ada mengatur larangan pemberian rekomendasi pemberian kredit pada yang bukan anggota, selain itu yang mengajukan usulan pemberian kredit merupakan Tergugat I yang semasa itu selaku Ketua Kelompok Tani G42 namun disebabkan namanya sudah ada pinjaman kredit pada Turut Tergugat I, maka kebijakan penggunaan nama Tergugat IV,V,VI,VII untuk pengajuan kredit pada Turut Tergugat II namun dibawah naungan Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat I tidak mengambil pinjaman secara tunai pada tanggal 9 Mei 2016 sebesar Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah) dan pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp.10.000.000 ( sepuluh juta rupiah).
9. Bahwa terhadap kebijakan Tergugat II serta Pengurus lainnya ( Sekretaris dan Bendahara ) serta Tergugat I yang telah memberikan rekomendasi pinjaman kredit pada Tergugat IV,V,VI,VII adanya jaminan kredit berupa tanah dalam bentuk sertifikat milik Tergugat I dan Tergugat III pada Turut Tergugat II dan dalam pelaksanaannya tidak ada teguran dari Dewan Pengawas ataupun dalam Rapat Anggota, sebab dalam kenyataannya sudah merupakan kebiasaan Kopsa Makmur Sejahtera pelaksanaan peminjaman dengan menggunakan pihak lain sepanjang yang mengusulkan serta hakikat penggunaan uangnya untuk keperluan Ketua Kelompok Tani atau anggota Koperasi , sehingga nyata dan jelas dalil gugatan Penggugat telah keliru atau setidaknya dikesampingkan.
10. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII secara tegas menolak serta membantah dalil gugatan Penggugat yang men-dalilkan Tergugat I telah mengakibatkan kerugian pada Kopsa Makmur Sejahtera akibat penalti pembayaran pinjaman Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebesar Rp.1.045.175.406 ( *Satu milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah* ) dan dikenakan bunga sebesar 2 % sebab berdasarkan perincian Tergugat I adapun utang pokok sampai tahun 2019 pada Kopsa Makmur Sejahtera sebesar Rp.777.226.027 ( *Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Duapuluh Enam Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah* ) adapun dalil Penggugat yang mengenakan bunga 2 % pada Tergugat I , III, IV, V, VI, VII adalah tidak tepat dan keliru sebab pengenaan bunga tersebut merupakan program Simpan pinjam sedangkan Tergugat I, III, IV, V, VI, VII tidak pernah menandatangani formulir simpan pinjam ataupun adanya kesepakatan tertulis dengan Kopsa Makmur Sejahtera untuk program simpan pinjam, maka dalil pengenaan bunga sebesar 2% adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta maka sewajarnya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan atau setidaknya mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut.
11. Bahwa Tergugat I selaku yang bertanggung jawab sepenuhnya dengan sebesar Rp.777.226.027 ( *Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Duapuluh Enam Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah* ) atas hutang Tergugat III, IV, V, VI, VII pada Kopsa Makmur Sejahtera namun kesalahan diakibatkan

Halaman 63 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





faktor produksi kebun pada kapling Tergugat I dan Tergugat III yang hasilnya menurun bukan disebabkan kesengajaan.

12. Bahwa tidak benar penggunaan uang atas pinjaman kredit atas nama Tergugat III,IV,V,VI,VII digunakan untuk kepentingan penalangan minus gaji pada anggota Kelompok Tani G42 semasa Tergugat I selaku ketuanya, dan tidak tepat jika Penggugat men-dalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa secara jelas menformulasikan aturan hukum atau norma-norma mana yang telah dilanggar, sebab peminjaman kredit atas nama Tergugat IV,V,VI,VII dengan adanya jaminan / agunan berupa asset tanah milik Tergugat I pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa melibatkan asset Kopsa Makmur Sejahtera, andaipun atas pelaksanaan pembayaran cicilan tidak terbayarkan oleh Tergugat I,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V,Tergugat VI,Tergugat VII maka yang akan dilelang adalah jaminan asset milik Tergugat I yang telah diletakkan Akta Hak Tanggungan, sehingga keliru kualifikasi perbuatan melawan hukum oleh Penggugat, namun Tergugat I mengakui adanya bantuan penalangan oleh Kopsa Makmur Sejahtera terhadap pembayaran cicilan pinjaman pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebesar Rp.777.226.027 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Duapuluh Enam Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*) dan Tergugat I bertanggung jawab untuk menyelesaikannya secara bertahap sesuai kemampuan dan asas kekeluargaan sebagaimana prinsip dalam Koperasi yang dianut dalam Undang-Undang tentang perkoperasian.
13. Bahwa aturan hukum yang mengatur Kopsa Makmur Sejahtera termuat dalam Anggaran Dasar yangmana pemberian rekomendasi terhadap Tergugat I, Tergugat III,IV,V,VI,VII sama sekali merupakan kewenangan Tergugat II beserta jajaran pengurus lainnya yang menandatangani, serta tidak ada aturan termuat didalam Anggaran Dasar Kopsa Makmur Sejahtera yang melarang pemberian rekomendasi pada yang bukan anggota selain itu rekomendasi ditandatangani setelah adanya usulan dari Ketua Kelompok Tani yaitu Blok G.42 dan Blok I 36,sehingga tidak tepat serta keliru dalil Penggugat yang men-dalilkan Tergugat II telah bertindak menyalahgunakan wewenang,hanya dengan asumsi belaka tanpa melalui mekanisme audit independen dengan tenaga ahli dibidangnya untuk menentukan validitas adanya kerugian ataupun indikasi adanya perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Kopsa Makmur Sejahtera.
14. Bahwa terjadinya Kopsa Makmur Sejahtera yang menalangi pembayaran cicilan merupakan asas kekeluargaan koperasi yang menaungi anggotanya disebabkan faktor yang memang nyata bukan karena kesengajaan karena



produksi kaplingan kebun sawit Tergugat I dan Tergugat III yang mengalami penurunan karena berbagai faktor namun seharusnya itu bukanlah merupakan kualifikasi perbuatan melawan hukum akan tetapi jika menganut prinsip kekeluargaan dalam koperasi sebagaimana amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perkoperasian hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan dengan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan karena Tergugat I dan Tergugat III masih merupakan anggota Koperasi Sawit Makmur Sejahtera sampai gugatan ini dimajukan oleh Penggugat, sehingga tidak beralasan dan tidak sepatutnya Penggugat selaku Ketua Kopsa Makmur Sejahtera yang seharusnya berfungsi menaungi anggota akan tetapi malahan sebaliknya.

15. Bahwa Para Tergugat tidak pernah menandatangani adanya pengakuan hutang pada Kopsa Makmur sejahtera sebesar Rp.1.045.175.406 ( *Satu milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah*) yang diakui oleh Tergugat I bertanggungjawab atas hutang pembayaran cicilan pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh Kopsa Makmur Sejahtera namun jumlah besarnya diperhitungkan secara bersama-sama, dan Tergugat I, III,IV,V,VI,VII sama sekali tidak pernah menyetujui ataupun adanya kesepakatan dengan Kopsa Makmur Sejahtera dikenakan bunga sebesar 2% atau Tergugat I, III,IV,V,VI,VII tidak pernah masuk dalam program simpan pinjam Kopsa Makmur Sejahtera sebab dari awal kesepakatan sebagaimana didalam rekomendasi oleh Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera yang ditandatangani oleh Tergugat II, Sekretaris ( Sdr.Yusran Luddin) dan Bendahara ( Sdr.Sugianto ) dan serta bertandatangan mengetahui Ketua Kelompok Tani Suka Makmur Blok.G42 (sdr.Surono) dan Ketua Kelompok Tani Makmur Sejahtera Blok I-36 (Sdr.Sutino) adalah pemotongan hasil panen kebun sawit kaplingan Tergugat I dan Tergugat III.
16. Bahwa penentuan kualifikasi perbuatan melawan hukum hanya berdasarkan asumsi tanpa memperhatikan aturan yang berlaku didalam Anggaran Dasar Kopsa Makmur Sejahtera yang berlaku sebagai ketentuan hukum mengikat dalam menjalankan operasional koperasi.
17. Bahwa penghitungan utang Tergugat I, III,IV,V,VI,VII yang tidak transparan karena sebelumnya tidak pernah setiap bulan Penggugat menyampaikan informasi secara tertulis perhitungan hasil kebun kaplingan Tergugat I dan Tergugat III namun secara sepihak memaksakan kehendak dengan jumlah kerugian serta dikenakan bunga sebesar 2 % yang sebesar Rp.389.626.449 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Duapuluh Enam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah* ) merupakan dalil yang mengada-ada sehingga wajar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini mengenyampingkannya.

18. Bahwa tidak ada persetujuan dari Para Tergugat tentang kerugian biaya tambahan sebesar Rp.35.000.000 dan biaya akomodasi ke instansi terkait sebesar Rp.22.000.000.
19. Bahwa berdasar uraian dalil-dalil eksepsi dan jawaban diatas maka Para Tergugat secara tegas menolak dan membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp.1.491.801.855 ( *Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Limapuluh Lima Rupiah* ) serta kerugian moril sebesar Rp.1.000.0000.0000 ( *Satu Milyar rupiah* ).
20. Bahwa Para Tergugat (I,III,IV,V,VI,VII) keberatan atas permohonan sita persamaan yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam gugatan karena Tergugat I selaku penanggungjawab atas hutang penalangan pembayaran cicilan oleh Kopsa Makmur Sejahtera pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah beritikad baik dengan menghadiri beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan oleh Penggugat guna pembahasan penyelesaian hutang tersebut, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kondisi hasil panen kebun kaplingan Tergugat I dan Tergugat III yang faktanya mengalami penurunan sehingga minus mengakibatkan Tergugat I kesulitan keuangan dan Tergugat I telah menyampaikan agar diberikan tenggang waktu menyelesaikan sisa hutang pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan setelahnya menyelesaikan pada Kopsa Makmur Sejahtera dengan rincian hutang pokok sebesar Rp.777.226.027 ( *Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Duapuluh Enam Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah* ) kiranya dalil ini menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mempertimbangkan guna menolak atau mengenyampingkan permohonan sita persamaan sebagaimana dalil gugatan Penggugat.
21. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak permohonan sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Desa Tanah Tinggi seluas ± 5000 m2 dengan sertifikat Hak Milik No.277 tertanggal 13 Februari 1996 sebab atas objek tersebut berada dalam agunan hak tanggungan perjanjian kredit pada PT.Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kandis sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 458/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) Charmaiyetti.SH,maka beralasan hukum dan patut kiranya Yang Mulia

Halaman 66 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dalil permohonan sita jaminan oleh Penggugat.

22. Bahwa Tergugat I,III,IV,V,VI,VII keberatan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 32 halaman 14 telah keliru yang mendalilkan uang paksa sebesar Rp.1.000.000 sebab jika berpedoman pada kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yangmana permohonan dwangsom untuk amar putusan menghukum pembayaran maka tidak tepat untuk diterapkan, karena sebagaimana didalam petitum gugatan Penggugat pada angka 6 yang memohonkan agar Tergugat I,III,IV,V,VI dan VII dihukum untuk membayar kerugian materiil maka sewajarnya dan berdasarkan kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut berkenan kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim menolak atau setidaknya mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut.;
23. Bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi dan jawaban yang telah Para Tergugat uraikan tersebut diatas maka wajar dan sepatutnya kiranya berkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim menyatakan dalil Pengggugat tersebut tidak dipertimbangkan dan ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II menyanggahnya dengan mendalilkan pada intinya:

1. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil-dalil tersebut tidak dapat menjadi pertimbangan hukum dan sepatutnya gugatan Penggugat untuk di tolak;
2. Bahwa, Hubungan hukum yang terjadi adalah antara Turut Tergugat II dengan Koperasi Petani Sawit (KOPSA) Makmur Sejahtera dalam hal ini berupa Perjanjian Kerjasama terkait dengan pemberian pinjaman dalam bentuk kredit umum pedesaan (KUPEDDES) kepada para petani sawit anggota KOPSA makmur Sejahtera desa tanah tinggi dimana awal mula Perjanjian Kerjasama tersebut di lakukan adalah pada Tanggal 19 Juli Tahun 2006 Sesuai dengan Akta Notarill No.65 Tanggal 19 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Harlian,SH sampai dengan addendum terakhir Nomor B /7977/04/2019 Tanggal 15 April 2019;
3. Bahwa Sebagaimana telah disepakati didalam Perjanjian Kerjasama terkait dengan pemberian kredit KUPEDDES kepada seluruh petani sawit KOPSA Makmur Sejahtera sebelumnya para petani harus mendapatkan rekomendasi daripada KOPSA Makmur Sejahtera terlebih dahulu sebelum

Halaman 67 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



mengajukan pinjaman kepada Turut Tergugat II sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama adapun sistem pembayaran pinjaman sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kerjasama adalah Pasal 6 Perjanjian Kerjasama antara Turut Tergugat II dengan KOPSA Makmur Sejahtera;

4. Bahwa Terhadap pinjaman yang dilakukan oleh para petani KOPSA Makmur Sejahtera, KOPSA Makmur Sejahtera dan ikut bertanggung jawab atas pengembalian angsuran pinjaman kepada Turut Tergugat II sebagaimana disepakati di dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh KOPSA Makmur Sejahtera dengan Turut Tergugat II;;
5. Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya angka ke 6 dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV s/d Tergugat VII bukanlah anggota KOPSA Makmur Sejahtera hal tersebut merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan dibuat-buat dapat Turut Tergugat II sampaikan berkaitan dengan pemberian kredit sebagaimana telah Turut Tergugat II sampaikan dalam jawaban Turut Tergugat II angka ke 7 dimana dalam hal para petani Kopsa Makmur Sejahtera ingin mengajukan pinjaman kredit diharuskan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu oleh Pihak Kopsa Makmur Sejahtera dalam hal ini terhadap kredit yang didapatkan oleh Tergugat IV s/d Tergugat VII direkomendasi oleh Tergugat II akan tetapi dapat Turut Tergugat II tegaskan dan jelaskan bahwa Tergugat IV s/d Tergugat VI sebelumnya juga telah pernah mendapatkan pinjaman kredit dimana atas pinjaman dimaksud direkomendasi oleh Penggugat maka sangat lah mengherankan jika Penggugat secara tiba-tiba tidak mengakui Tergugat IV s/d Tergugat VI sebagai anggota Kopsa Makmur Sejahtera, adapun untuk Tergugat VII mendapatkan rekomendasai daripada Tergugat II yang mana Tergugat VII baru mengajukan pinjaman pada saat Tergugat II menjabat sehingga atas hal tersebut terlihat bahwa Penggugat merupakan Penggugat yang tidak memiliki itikad baik dimana secara terang benderang berusaha mengaburkan fakta-fakta hukum yang ada sehingga atas hal tersebut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
6. Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya angka ke 15 huruf d dimana dalil Penggugat mengenai Surat Pengakuan Hutang Tergugat IV s/d Tergugat VI tidak sesuai dengan berkas-berkas pada Turut Tergugat II sehingga dapat dilihat bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tersebut tidak





berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dan hanya mendalilkan gugatannya untuk dapat memenuhi formalitas gugatan saja sehingga atas hal tersebut terlihat Penggugat hanya memaksakan kehendak Penggugat sendiri tanpa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada sehingga atas hal tersebut sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat ;

7. Turut Tergugat II tegaskan Seluruh pemberian kredit yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dengan KOPSA Makmur Sejahtera sehingga seluruh dalil;
8. Dapat Turut Tergugat II tegaskan Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. harus ada perbuatan;
  2. perbuatan itu harus melawan hukum;
  3. ada kerugian;
  4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  5. ada kesalahan (schuld);
9. Didalam posita Gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil-dalil yang menegaskan dan menyatakan bahwa Turut Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan nya sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo;
10. Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya angka ke 29 dimana sebagaimana telah Turut Tergugat II sampaikan dalam jawaban Turut Tergugat II bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat juga Penggugat tidak dapat menjabarkan berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan perihal ganti rugi merupakan dalil yang lemah dan sangat tidak beralasan dimana Penggugat dalam mendalilkan jumlah ganti kerugian berdasarkan dari perhitungan semu tanpa ada dasar perhitungan yang pasti, sejalan dengan hal tersebut berkaitan dengan sita persamaan merupakan dalil yang sangat mengada-ada dimana Penggugat sudah terang dan jelas tidak dapat menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat lantas atas hal tersebut mengapa Penggugat



memintakan sita persamaan terhadap obyek sita persamaan yang menjadi jaminan pada Turut Tergugat II sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat maka sudah sepatutnya petitum Penggugat angka ke 3 ditolak oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo;

11. Oleh karena tidak ada satupun syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*on rechtmatigedaad*) yang didalilkan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan.

Menimbang bahwa di depan persidangan Penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dan Tergugat I s/d Tergugat VII hanya mengajukan bukti-bukti surat sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan apapun ;

Bahwa terhadap gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang diajukan para pihak berperkara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, didapat fakta sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT II adalah Ketua KOPSA MAKMUR SEJAHTERA periode 2016-2018;
2. Bahwa TERGUGAT II yang Merekomendasikan Kredit atas nama TERGUGAT I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
3. Bahwa TERGUGAT III adalah salah satu anggota KOPSA MAKMUR SEJAHTERA yang tergabung dalam Kelompok Tani Blok I-36 sekaligus merupakan Anak Kandung dari TERGUGAT I;
4. Bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII tersebut adalah Pihak Lain atau bukan merupakan anggota KOPSA MAKMUR SEJAHTERA;
5. Bahwa pengajuan Kredit oleh Tergugat I adalah pada Tahun 2015 kepada TURUT TERGUGAT I dibawah naungan nama Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur yang diketuainya, melalui Kopsa Makmur Sejahtera sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan Jaminan Kredit berupa 2 (dua) bidang tanah kebun milik Tergugat I yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1149 tertanggal 3 April 1997 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
- Sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1167 tertanggal 3 April 1997 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
- 6. Bahwa setelah Penggugat kembali menjadi Ketua KOPSA Makmur Sejahtera, PENGGUGAT berinisiatif melakukan Audit secara Internal terhadap Pembukuan dan Kas Koperasi dan diperoleh temuan berupa Kerugian (Kas Minus) sebesar Rp. 1.045.175.406,- (Satu Miliar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) yang berasal dari Kelompok Tani Blok G. 42 Suka Makmur sesuai Vide Bukti P-27 berupa Print Out catatan Keminusan (Kronologis) Keminusan Kelompok Tani Blok G-42 yang diketuai oleh Tergugat I saat itu;
- 7. Bahwa ditemukan beberapa kejanggalan dan fakta-fakta yang melanggar ketentuan hukum serta bertentangan dengan nilai etika dalam menjalankan roda Kepengurusan KOPSA Makmur Sejahtera yang terjadi selama kepengurusan TERGUGAT II (2016-2019) yaitu sebagai berikut:
  - Bahwa pada Tahun 2018 TERGUGAT II menyetujui dan atau mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengajuan Kredit atas nama TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan Jaminan Kredit yang sama dengan Kredit sebelumnya di tahun 2015 dengan jangka waktu kredit selama 4 (Empat) Tahun sebanyak 48 kali angsuran dengan sistem angsuran menurun setiap bulannya dan besaran angsuran pertama yaitu sebesar Rp. 10.716.666,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan sistem pemotongan hasil produksi kebun TERGUGAT I;
  - Bahwa TERGUGAT II juga menyetujui dan atau mengeluarkan Surat Rekomendasi atas Pengajuan Kredit TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 300.000.000,- dengan Jaminan Kredit berupa Sertipikat Hak Milik atas Nama TERGUGAT III;
  - Bahwa untuk pembayaran angsuran Kredit atas nama TERGUGAT III tersebut dibayarkan oleh TERGUGAT I yang kembali dipotong dari hasil panen kebun TERGUGAT I pada Kelompok Tani Blok G.42 SukaMakmur;
  - Bahwa TERGUGAT I dan Tergugat II juga menyetujui atau memberikan Rekomendasi pengajuan kredit atas nama TERGUGAT IV, V, VI dan VII dibawah nama Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur dengan

Halaman 71 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I selaku Ketua Kelompok sekaligus inisiator dari kredit tersebut.

- Bahwa Kredit atas nama TERGUGAT IV, V, VI dan VII yaitu sebagai berikut :
  - Kredit atas nama TERGUGAT IV dengan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah milik TERGUGAT IV dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 3 (Tiga) Tahun yaitu sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran sebesar Rp. 2.833.400,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
  - Kredit atas nama TERGUGAT V pada TURUT TERGUGAT II dengan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah milik TERGUGAT V dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 3 (Tiga) Tahun yaitu sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran sebesar Rp. 2.833.400,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
  - Kredit atas nama TERGUGAT VI pada TURUT TERGUGAT II dengan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah milik TERGUGAT VI dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 3 (Tiga) Tahun yaitu sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran sebesar Rp. 2.833.400,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
  - Kredit atas nama TERGUGAT VII pada TURUT TERGUGAT II dengan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah milik TERGUGAT VII dengan nilai pinjaman sebesar Rp80.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 4 (Empat) Tahun yaitu sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran sebesar Rp. 2.466.700,- (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- Bahwa ada sebanyak 6 (enam) Kredit yang pembayaran angsurannya dibebankan kepada TERGUGAT I dengan total keseluruhan sebesar Rp. 29.733.566,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) setiap bulannya sementara hasil produksi (panen) dari kaplingan Tergugat I hanya ±Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa TERGUGAT I juga mengambil pinjaman secara langsung pada KOPSA Makmur Sejahtera yaitu pada tanggal 9 Mei 2016 sebesar Rp.

Halaman 72 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa TERGUGAT I mengakui memiliki hutang sebesar Rp. 1.045.175.406,- (Satu Milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) pada KOPSA Makmur Sejahtera AKIBAT KESALAHANNYA DAN MENYATAKAN AKAN BERTANGGUNG JAWAB untuk membayar kerugian tersebut kepada KOPSA Makmur Sejahtera;
  - Bahwa PENGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA telah membayarkan angsuran pinjaman atas nama Tergugat III sampai dengan Tergugat VII serta jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sampai bulan September 2019 ditambah bunga yang terhitung dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2021 sebesar 2% yaitu sebagai berikut :
    - Bahwa Angsuran segala pinjaman dan kekurangan bayar (minus Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur) serta Bunga Pinjaman dari TERGUGAT I Rp. 608.186.395,- + Rp. 226.723.194,- = Rp. 834.909.589,-
    - Bahwa Angsuran dan Bunga TERGUGAT III : 18 kali angsuran dengan angsuran awal Rp. 8.050.000,- = Rp. 139.321.875,- + Rp. 51.937.203,- = Rp. 191.259.078,-
    - Bahwa Angsuran dan Bunga TERGUGAT IV 32 kali angsuran sebesar Rp. 2.833.333,- = Rp. 90.666.656,- + Rp. 33.799.233,- = Rp. 124.465.889,-
    - Bahwa Angsuran dan Bunga TERGUGAT V 32 kali angsuran sebesar Rp. 2.833.333,- = Rp. 90.666.656,- + Rp. 33.799.233,- = Rp. 124.465.889,-
    - Bahwa Angsuran dan Bunga TERGUGAT VI 28 kali angsuran sebesar Rp. 2.833.333,- = Rp. 79.333.324,- + Rp. 29.574.329,- = Rp. 108.907.653,-
    - Bahwa Angsuran dan Bunga TERGUGAT VII 15 kali angsuran sebesar Rp. 2.466.700,- = Rp. 37.000.500,- + Rp. 13.793.257,- = Rp. 50.793.757,-
8. Bahwa TERGUGAT I yang secara sadar terus menerus membuat dan atau membayarkan angsuran pinjaman atas nama orang lain (TERGUGAT III, IV, V, VI dan VII) kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II padahal sudah jauh diluar batas kemampuannya dengan mengatasnamakan

Halaman 73 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur yang pada akhirnya berujung menggunakan uang Kas milik PENGUGAT/ KOPSA Makmur Sejahtera sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT/ KOPSA Makmur Sejahtera;

9. Bahwa pemberian Rekomendasi seharusnya dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Ketua Kelompok Tani tentang kemampuan Kebun milik si Peminjam (Tergugat I). Apabila dinilai layak dan cukup untuk memenuhi angsuran maka Rekomendasi bisa dikeluarkan atau disetujui;
10. Bahwa TERGUGAT II telah menyalahgunakan wewenang dengan terus menerus meyetujui dan atau mengeluarkan Surat Rekomendasi tanpa memperhatikan kemampuan Hasil Produksi Kebun TERGUGAT I;
11. Bahwa pemberian Rekomendasi seharusnya dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Ketua Kelompok Tani tentang kemampuan Kebun milik si Peminjam (Tergugat I). Apabila dinilai layak dan cukup untuk memenuhi angsuran maka Rekomendasi bisa dikeluarkan atau disetujui. Demikian pula peran Ketua KOPSA Makmur Sejahtera, semestinya menilai terlebih dahulu nilai pengajuan Kredit dari Anggota yang ingin mengajukan apakah mampu atau tidak mencukupi jumlah angsuran nantinya, baru kemudian memutuskan memberikan Rekomendasi Pinjaman kepada Pihak Ketiga (Para Turut Tergugat). Akan tetapi dalam perkara ini, Baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak melaksanakan hal tersebut sehingga mengakibatkan kerugian kepada KOPSA Makmur Sejahtera;
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa Hak dan atau melakukan pembiaran terhadap TERGUGAT I untuk menggunakan kekayaan milik KOPSA Makmur Sejahtera guna menutupi angsuran TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII sampai dengan Bulan September 2019 sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA.
13. Bahwa TERGUGAT III tidak membayarkan kewajibannya membayar angsuran kepada TURUT TERGUGAT I. Akan tetapi malah membebankan pembayaran tersebut kepada TERGUGAT I (Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur) yang pada akhirnya kembali mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA karena hasil produksi Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur khususnya TERGUGAT I sudah sangat jauh dibawah kata cukup untuk menutupi angsuran tersebut;
14. Bahwa total keseluruhan kerugian Materiil PENGUGAT/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA adalah sebesar Rp. 1.491.801.855,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang dihitung dari jumlah angsuran Rp. 1.045.175.406,-

Halaman 74 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan ditambah bunga 2% sebesar Rp. 389.626.449,- ditambah biaya rapat koordinasi Rp. 35.000.000,- dan biaya akomodasi ke Instansi terkait Rp. 22.000.000,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-3, T-5, T-7, T-10, T-12, T-13 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, didapat fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I mengajukan kredit senilai Rp.400.000.000 atas nama Tergugat I dan kredit pinjaman senilai Rp.300.000.000 atas nama Tergugat III pada Turut Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat II bersama-sama dengan Pengurus Kopsa Makmur Sejahtera yang lainnya yaitu Sekretaris ( Sdr.Yusran Luddin) dan Bendahara (Sdr.Sugianto ) yang menandatangani rekomendasi untuk peminjaman kredit senilai Rp.400.000.000 atas nama Tergugat I dan peminjaman kredit senilai Rp.300.000.00 atas nama Tergugat III pada Turut Tergugat I serta rekomendasi peminjaman kredit pada Turut Tergugat II atas nama Tergugat IV s.d Tergugat VII.
3. Bahwa pemberian rekomendasi pemberian kredit terhadap Tergugat IV,V,VI,VII pada Turut Tergugat II tersebut secara kolektif kolegial ditandatangani oleh Pengurus dalam hal ini Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta pemberian rekomendasi tersebut tidak ada norma atau aturan hukum yang dilanggar Tergugat II sebab didalam Anggaran Dasar Kopsa Makmur Sejahtera tidak ada mengatur larangan pemberian rekomendasi pemberian kredit pada yang bukan anggota, selain itu yang mengajukan usulan pemberian kredit merupakan Tergugat I yang semasa itu selaku Ketua Kelompok Tani G42 namun disebabkan namanya sudah ada pinjaman kredit pada Turut Tergugat I, maka kebijakan penggunaan nama Tergugat IV,V,VI,VII untuk pengajuan kredit pada Turut Tergugat II namun dibawah naungan Kelompok Tani Blok G.42 Suka Makmur.
4. Bahwa berdasarkan perincian Tergugat I adapun utang pokok sampai tahun 2019 pada Kopsa Makmur Sejahtera sebesar Rp.777.226.027 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Duapuluh Enam Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
5. Bahwa Tergugat I selaku yang bertanggung jawab sepenuhnya dengan sebesar Rp.777.226.027 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Duapuluh Enam Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah* ) atas hutang Tergugat III,IV,V,VI,VII pada Kopsa Makmur Sejahtera namun kesalahan diakibatkan faktor produksi kebun pada kapling Tergugat I dan Tergugat III yang hasilnya menurun bukan disebabkan kesengajaan.

Halaman 75 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar penggunaan uang atas pinjaman kredit atas nama Tergugat III,IV,V,VI,VII digunakan untuk kepentingan penalangan minus gaji pada anggota Kelompok Tani G42 semasa Tergugat I selaku ketuanya, dan tidak tepat jika Penggugat men-dalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa secara jelas menformulasikan aturan hukum atau norma-norma mana yang telah dilanggar, sebab peminjaman kredit atas nama Tergugat IV,V,VI,VII dengan adanya jaminan / agunan berupa asset tanah milik Tergugat I pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa melibatkan asset Kopsa Makmur Sejahtera, andaipun atas pelaksanaan pembayaran cicilan tidak terbayarkan oleh Tergugat I,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V,Tergugat VI,Tergugat VII maka yang akan dilelang adalah jaminan asset milik Tergugat I yang telah diletakkan Akta Hak Tanggungan, sehingga keliru kualifikasi perbuatan melawan hukum oleh Penggugat, namun Tergugat I mengakui adanya bantuan penalangan oleh Kopsa Makmur Sejahtera terhadap pembayaran cicilan pinjaman pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebesar Rp.777.226.027 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Duapuluh Enam Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*) dan Tergugat I bertanggung jawab untuk menyelesaikannya secara bertahap sesuai kemampuan dan asas kekeluargaan sebagaimana prinsip dalam Koperasi yang dianut dalam Undang-Undang tentang perkoperasian.

Menimbang, bahwa karena masing-masing pihak telah menunjukkan pembuktiannya menurut versinya masing-masing, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945”;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal diatas, dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 76 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian.

Menimbang, bahwa dalam arti luas Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai berikut:

1. **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan secara nyata melanggar undang-undang;
2. **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
3. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum public;
4. **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
5. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal proses rekomendasi pemberian kredit Tergugat II selaku Pengurus ( Ketua ) Kopsa Makmur Sejahtera kepada Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV, V, VI, VII kepada Turut Tergugat II, pihak Tergugat II dalam memberikan proses rekomendasi pemberian kredit tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga dalam memberikan kredit atau pembiayaan dengan menempuh cara-cara yang tidak merugikan Penggugat dan kepentingan anggota Kopsa Makmur Sejahtera ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tidak tercatat dan tidak ada keterangan yang menunjukkan antara Tergugat II selaku Pengurus ( Ketua ) Kopsa Makmur Sejahtera kepada Tergugat IV, V, VI, VII tidak memperhatikan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian "Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi", yang menunjukkan bahwa dalam rekomendasi pemberian kredit Tergugat II selaku Pengurus ( Ketua ) Kopsa Makmur Sejahtera kepada Tergugat IV, V, VI, VII kepada Turut Tergugat II, tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga dalam memberikan kredit atau

Halaman 77 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan dengan menempuh cara-cara yang merugikan Penggugat dan Anggota yang lain;

Menimbang, bahwa prosedur itu menunjuk sebuah sikap kehati-hatian dan mengedepankan kepatutan demi kepentingan bagi Pengurus dan Anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II selaku Pengurus ( Ketua ) Kopsa Makmur Sejahtera dalam proses rekomendasi pemberian kredit kepada Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV, V, VI, VII kepada Turut Tergugat II, yang merugikan Penggugat dan Anggota koperasi yang lain menurut Majelis Hakim telah masuk kedalam perbuatan Melawan hukum yang melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum penggugat pada point ke 2 (dua) yang menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Penggugat harus dipandang menurut hukum telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat didepan persidangan haruslah dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka dalil-dalil gugatan secara hukum telah diterima dan oleh karena Penggugat telah dapat membuktika dalil-dalil gugatannya, maka pokok gugatan penggugat beralasan hukum dikabulkan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap petitum-petitumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum penggugat pada point angka 3 (tiga), yang menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan terhadap harta kekayaan milik Tergugat I, III, IV, V, VI dan VII yang dijadikan jaminan pada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada point angka 2 (dua) yang menyatakan Tergugat I, III, IV, V, VI dan VII telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Pengadilan Negeri berdasarkan Berita Acara Sita Persamaan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn., pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, telah secara sah meletakkan sita persamaan terhadap :

Halaman 78 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Sekijang seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1149 tertanggal 3 April 1997 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Hak Tanggungan pada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pejabat PPAT ADEFRIZAL, S.H., M.Kn. No. 1793/2015 tertanggal 4 Desember 2015;
- b. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Sekijang seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1167 tertanggal 3 April 1997 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Hak Tanggungan pada TURUT TERGUGAT I Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pejabat PPAT CHARMAIYETI, S.H. No. 03387/2018 tertanggal 8 Oktober 2018;
- c. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 00440 tertanggal 6 Mei 1999 atas nama TERGUGAT III yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Hak Tanggungan pada TURUT TERGUGAT I Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pejabat PPAT ADEFRIZAL, S.H., M.Kn. No. 829/2016 tertanggal 19 April 2016;
- d. Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT IV yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 513 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama SUDIARJO yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
- e. Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT V yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 507 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama SARIJAN yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
- f. Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT VI yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 512 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama UMIATI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
- g. Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT VII yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 276 tertanggal 13 Februari 1996 atas nama TARJI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

Halaman 79 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar milik Para Tergugat sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Sita Persamaan yang bersangkutan, maka Sita persamaan yang telah diletakan akan dinyatakan sah dan berharga menurut hukum, sehingga dengan demikian terhadap petitum point angka 3 (tiga) ini adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, telah secara sah meletakkan sita Jaminan terhadap :

"Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas  $\pm$  5.000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 277 tertanggal 13 Februari 1996 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Lanjutan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bangkinang, diketahui bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Riki Werli selaku Kepala Cabang Pembantu Pt. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kandis menerangkan bahwa benar diatas objek sita jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI, Cabang Pembantu Kandis beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 72 Kandis Simpangan Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan obyek tersebut merupakan jaminan atas perjanjian kredit nomor : 0031.1.01.2018.137, dan sertifikat Hak Milik Nomor: 277 ini menjadi satu kesatuan agunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :00440/99 dalam perjanjian, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sita jaminan yang telah diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut berubah menjadi Sita Persamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum point angka 4 (empat) ini adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat point angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa isi putusan ini adalah sebagai dasar untuk dilakukannya pembuatan surat baru atau balik nama atas nama Penggugat / Kopsa makmur Sejahtera baik ditingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan maupun di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point angka 5 (lima) tersebut menurut Majelis Hakim memiliki hubungan yang erat dengan petitum point angka 3 dan 4, dimana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan petitum tersebut maka Majelis hakim berpendapat bahwa

Halaman 80 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum Penggugat pada point angka 5 (lima) tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat pada point angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat I, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat/ Kopsa makmur Sejahtera menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan karena didalam persidangan ditemukan hal-hal yang menyatakan pengakuan hutang dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada point angka 6 (enam) yang menyatakan Para Tergugat membayar kerugian yang telah dialami penggugat akibat perbuatan Para Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat II sedangkan yang melakukan pembayaran adalah Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp891.909.589,- (Delapan Ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah) yang terdiri dari jumlah angsuran yang dibayarkan PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 608.186.395,- ditambah biaya rapat koordinasi sebesar Rp. 35.000.000,- dan biaya akomodasi ke dinas terkait sebesar Rp. 22.000.000,- serta biaya bunga sebesar Rp. 226.723.194,-;
- b. TERGUGAT III untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 191.259.078,- (Seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan Rupiah) sesuai jumlah angsuran Rp. 139.321.875,- yang dibayarkan oleh PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA ditambah bunga 2 % sebesar Rp. 51.937.203,- kepada TURUT TERGUGAT I;
- c. TERGUGAT IV untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 124.465.889,- (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sesuai jumlah angsuran Rp. 90.666.656,- yang dibayarkan oleh PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA ditambah bunga 2 % sebesar Rp. 33.799.233,- kepada TURUT TERGUGAT II;
- d. TERGUGAT V untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 124.465.889,- (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sesuai jumlah angsuran Rp. 90.666.656,- yang dibayarkan oleh PENGGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA ditambah bunga 2 % sebesar Rp. 33.799.233,- kepada TURUT TERGUGAT II;
- e. TERGUGAT VI untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 108.907.653,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu

Halaman 81 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) sesuai jumlah angsuran sebesar Rp. 79.333.324,- ditambah bunga 2% sebesar Rp. 29.574.329,- yang dibayarkan oleh PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA kepada TURUT TERGUGAT II;

- f. TERGUGAT VII untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.793.757,- (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sesuai jumlah angsuran Rp. 37.000.500,- yang dibayarkan oleh PENGUGAT/ KOPSA MAKMUR SEJAHTERA ditambah bunga 2 % sebesar Rp. 13.793.257,- kepada TURUT TERGUGAT II;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tentang ganti kerugian tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam bidang koperasi, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap petitum point angka 6 (enam) tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menuntut pembayaran ganti rugi *immaterieel*, menurut Majelis terhadap tuntutan yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, sebab Penggugat dalam rangkaian pembuktian di persidangan tidak dapat membuktikan perihal jumlah rinci kerugian *immaterieel* yang Penggugat alami sebagaimana yang dituntut dalam petitum Penggugat sebagaimana pada point angka 7 (tujuh) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point angka 8 (delapan) yang menuntut uang paksa (*Dwaangsom*) menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak, sebab dalam perkara ini tidak terdapat urgensi untuk diterapkannya uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point angka 9 (sembilan) yang menyatakan menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini, menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum bagi Penggugat/KOPSA MAKMUR SEJAHTERA dan oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan pihak yang juga memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII maka sudah sepatutnya harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini, maka terhadap petitum point angka 9 (sembilan) ini menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 82 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Petitem Penggugat point 10 yang menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata terhadap ketentuan Pasal 180 HIR/191 (1) RBg belum sepenuhnya terpenuhi, maka petitum penggugat mengenai putusan agar dapat dijalankan terlebih lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi menjadi tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak bagian selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari kedua belah pihak yang tidak ada relevansinya dalam pembuktian oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap alat bukti tersebut sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim dalam perkara ini telah memperoleh kebulatan pendapat;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pasal-pasal dalam Rbg, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakan pada Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Sekijang seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1149 tertanggal 3 April 1997 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Hak Tanggungan pada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pejabat PPAT ADEFRIZAL, S.H., M.Kn. No. 1793/2015 tertanggal 4 Desember 2015;
4. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakan pada Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Sekijang seluas  $\pm$  2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 1167 tertanggal 3 April 1997 atas nama

Halaman 83 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Hak Tanggungan pada TURUT TERGUGAT I Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pejabat PPAT CHARMAIYETI, S.H. No. 03387/2018 tertanggal 8 Oktober 2018;

5. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakan pada Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 2 Ha dengan Sertipikat Hak Milik No. 00440 tertanggal 6 Mei 1999 atas nama TERGUGAT III yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Hak Tanggungan pada TURUT TERGUGAT I Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pejabat PPAT ADEFRIZAL, S.H., M.Kn. No. 829/2016 tertanggal 19 April 2016;
6. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakan pada Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT IV yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 513 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama SUDIARJO yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
7. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakan pada Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT V yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 507 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama SARIJAN yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
8. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakan pada Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT VI yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 512 tertanggal 25 Januari 2000 atas nama UMIATI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
9. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakan pada Sebidang tanah beserta isi di atasnya milik TERGUGAT VII yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas 5000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 276 tertanggal 13 Februari 1996 atas nama TARJI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
10. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakan pada Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Tanah Tinggi seluas  $\pm$  5.000 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 277 tertanggal 13 Februari 1996 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

Halaman 84 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 891.909.589,- (Delapan Ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah) yang terdiri dari jumlah angsuran yang dibayarkan Penggugat / Kopsa Makmur Sejahtera kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 608.186.395,- ditambah biaya rapat koordinasi sebesar Rp. 35.000.000,- dan biaya akomodasi ke dinas terkait sebesar Rp. 22.000.000,- serta biaya bunga sebesar Rp. 226.723.194,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
12. Menghukum TERGUGAT III untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 191.259.078,- (Seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan Rupiah) sesuai jumlah angsuran Rp. 139.321.875,- yang dibayarkan oleh Penggugat / Kopsa Makmur Sejahtera ditambah bunga 2 % sebesar Rp. 51.937.203,- kepada TURUT TERGUGAT I;
13. Menghukum TERGUGAT IV untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 124.465.889,- (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sesuai jumlah angsuran Rp. 90.666.656,- yang dibayarkan oleh Penggugat / Kopsa Makmur Sejahtera ditambah bunga 2 % sebesar Rp. 33.799.233,- kepada TURUT TERGUGAT II;
14. Menghukum TERGUGAT V untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 124.465.889,- (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sesuai jumlah angsuran Rp. 90.666.656,- yang dibayarkan oleh Penggugat / Kopsa Makmur Sejahtera ditambah bunga 2 % sebesar Rp. 33.799.233,- kepada TURUT TERGUGAT II;
15. Menghukum TERGUGAT VI untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 108.907.653,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) sesuai jumlah angsuran sebesar Rp. 79.333.324,- ditambah bunga 2% sebesar Rp. 29.574.329,- yang dibayarkan oleh Penggugat / Kopsa Makmur Sejahtera kepada TURUT TERGUGAT II;
16. Menghukum TERGUGAT VII untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.793.757,- (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sesuai jumlah angsuran Rp. 37.000.500,- yang dibayarkan oleh Penggugat / Kopsa Makmur Sejahtera ditambah bunga 2 % sebesar Rp. 13.793.257,- kepada TURUT TERGUGAT II;

Halaman 85 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk pada putusan ini.

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp18.664.000 (delapan belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)**;

19. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **20 Desember 2021** oleh kami **F E R D I, SH** sebagai Hakim Ketua, **ANGELIA RENATA, S.H.** dan **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn tanggal 1 November 2021, putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **23 Desember 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VII dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANGELIA RENATA, S.H.**

**F E R D I, SH (baru MH)**

**AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ZUBIR AMRI, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 86 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Atk	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 5.088.000,-
4.	PNBP	: Rp. 165.000,-
5.	Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.850.000,-
6.	Materai	: Rp. 30.000,-
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
8.	Pelaksanaan sita jaminan	: Rp.10.441.000,-

**Jumlah** : Rp18.664.000 (delapan belas juta enam  
ratus enam puluh empat ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)